

**MEKANISME PENANGANAN KAPAL NELAYAN YANG
MELAKUKAN *ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN SELAT
MALAKA
(Studi Direktorat Polairud Polda Sumut)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

KHOIRUL ANWAR SIREGAR

NPM. 2006200240



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyalin surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI
MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : KHOIRUL ANWAR SIREGAR
NPM : 2006200240
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENANGANAN KAPAL NELAYAN YANG MELAKUKAN *ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN SELAT MALAKA (Studi Direktorat Polairud Polda Sumut)


Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Harisman, S.H., M.H.
2. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H.
3. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila merajab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : Khoirul Anwar Siregar
NPM : 2006200240
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Acara
Judul Skripsi : Mekanisme Penanganan Kapal Nelayan Yang Melakukan *Illegal Fishing* Di Perairan Selat Malaka (Studi Direktorat Polairud Polda Sumut)
Penguji : 1. Harisman, S.H., M.H
2. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H
3. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan
Tanggal 31 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal. S. H., M. Hum.

NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin. S. H., M. H.

NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Mekanisme Penanganan Kapal Nelayan yang Melakukan *Illegal Fishing* di Perairan Selat Malaka (Studi Direktorat Polairud Polda Sumut)



Nama : Khoirul Anwar Siregar

NPM : 2006200240

Prodi : Hukum/Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 31 Agustus 2024.

Dosen
Penguji

 <u>(Harisman, S.H., M.H)</u> NIDN : 0103047302	 <u>(Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H)</u> NIDN : 0126066802	 <u>Dr. Faisal Riza, S.H., M.H</u> NIDN : 0112068204
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disahkan
Oleh:
Dekan Fakultas Hukum
UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S. H., M. Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : KHOIRUL ANWAR SIREGAR
NPM : 2006200240
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENANGANAN KAPAL NELAYAN YANG MELAKUKAN *ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN SELAT MALAKA (Studi Direktorat Polairud Polda Sumut)


PENDAFTARAN : Tanggal 22 Agustus 2024


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. Faisal Riza, S.H., M.H
NIDN : 0112068204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengasah diri ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : KHOIRUL ANWAR SIREGAR
NPM : 2006200240
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
**JUDULSKRIPSI : MEKANISME PENANGANAN KAPAL NELAYAN
YANG MELAKUKAN *ILLEGAL FISHING* DI
PERAIRAN SELAT MALAKA (Studi Direktorat
Polairud Polda Sumut)**
DOSEN PENDAMPING : Dr. Faisal Riza, S.H., M.H
NIDN : 0112068204

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 22 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab sunit in agar diwujudkan nomor dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : KHOIRUL ANWAR SIREGAR
NPM : 2006200240
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENANGANAN KAPAL NELAYAN YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN SELAT MALAKA (Studi Direktorat Polairud Polda Sumut)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 21 Agustus 2024

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Faisal Riza, S.H., M.H

NIDN: 0112068204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : KHIRUL ANWAR SIREGAR
NPM : 2006200240
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Acara
Judul : MEKANISME PENANGANAN KAPAL NELAYAN YANG
Skripsi MELAKUKAN ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN SELAT
MALAKA (Studi Direktorat Polairud Polda Sumut)
Pembimbing : Dr. Faisal Riza, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	02/02.2024	Bimbingan Judul	
2.	05/02.2024	Perubahan Judul	
3.	25/03.2024	Bimbingan Proposal Skripsi	
4.	06/06.2024	Bimbingan Seminar Proposal	
5.	15/08.2024	Bimbingan Skripsi (Perbaikan Penulisan)	
6.	15/08.2024	Bimbingan Revisi Bab 1-IV	
7.	15/08.2024	Bimbingan Skripsi Masukan Data Penelitian	
8.	21/08.2024	Foot Note, Tabel, Daftar Pustaka	
9.	22/08.2024	Edit kembali. Daftar Sidang	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Faisal Riza, S.H., M.H
NIDN : 00112068204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : KHOIRUL ANWAR SIREGAR
NPM : 2006200240
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENANGANAN KAPAL NELAYAN YANG MELAKUKAN *ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN SELAT MALAKA (Studi Direktorat Polairud Polda Sumut)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 22 Agustus 2024
Saya yang menyatakan,



KHOIRUL ANWAR SIREGAR
NPM. 2006200240

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin. Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanallahu wa Ta'ala, yang mana senantiasa memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Sholawat beriringkan salam kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna dalam hal isi maupun pemakaian bahasa, sehingga penulis memohon kritikan yang membangun untuk penulisan selanjutnya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **MEKANISME PENANGANAN KAPAL NELAYAN YANG MELAKUKAN *ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN SELAT MALAKA (Studi Direktorat Polairud Polda Sumut)**. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan rasa syukur kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya:

1. Orang tua saya yang saya cintai Ayahanda H. Lontung Siregar dan Ibunda Hj. Lamsahari Harahap terkasih yang tak luput mengingatkan penulis untuk kembali berjuang demi menuntaskan perkuliahannya dan melanjutkan cita- citanya, senantiasa mengingatkan penulis untuk selalu berikhtiar dan tawakal, semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah kepada semua.
2. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.Apatas pembelajaran dan sarana fasilitas yang diberikan kepada seluruh

mahasiswa dalam menyelesaikan masa perkuliahan dan program sarjana.

3. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum dan kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.
4. Terima Kasih yang setingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu dan membimbing memberi kritik dan saran, serta memberikan inspirasi dalam penulisan untuk penyempurnaan skripsi ini, dan juga meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk dapat berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai permasalahan skripsi penulis.
5. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Diucapkan terima kasih kepada Dit Polairud Polda Sumatera Utara yang telah memberikan penulis kesempatan untuk melakukan pengumpulan data serta wawancara selama penelitian berlangsung. Terkhususnya diucapkan terima kasih kepada Kasubdit Dit Polairud Polda Sumut AKBP Imam Sadar Budiono, S.H., S.Ik dan Komandan Kapal KP. II 2011 BRIPKA Koiruddin Tanjung, S.H dibidang Patroli. Diucapkan terima kasih kepada Kasupdi Dakrum Dit Polairud Polda Sumut KOMPOL Budi Prasetio, S.H., S.Ik. M.H, Kanit 1 SI Intel Air Subdit Dakung Dit Polairud Polda Sumut IPDAL Jon Sitinjak, S.H, dan Penyidik Pembantu BRIPKA M. Yasir Mubarak Saragi, S.H dibidang Penegak Hukum Penyidik. Dan diucapkan terima kasih kepada Remmin Dit Polairud Polda Sumut KOMPOL Bakharuddin, S.H., M.H, Pamin 3 Subak Remin Dit Polairud Polda Sumut BRIPKA Andi Daniel Simamungson, S.H yang telah membimbing selama melakukan penelitian di Dit Polairud Polda Sumut.
7. Tiada gedung yang paling indah kecuali keluarga, teruntuk kepada abanghanda Irham Rosadi Siregar, S.E., dan Syahfinal Ade Putra Siregar, S.E. Yang telah membantu mengajari serta mengarahkan dalam

penulisan skripsi ini, serta adinda Ardian Rahmat Sakban Siregar yang selalu menemanidan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi.

8. Terima kasih Kalian orang-orang pilihan yang berada di samping saya untuk menyelesaikan skripsi ini semoga sama-sama dilancarkan sampai akhir perjuangan. Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang tak bersalah. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, kepada teman teman yang sering saya repotkan dalam hal perkuliahan yaitu, Bima Akhbar Ramadhan, Aulya Azra Afif, Denisa Amira Michelle, Retno Anggian, dan seluruh teman-teman saya di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis berkeinginan agar skripsi ini mampu memberikan manfaat untuk penulis dan juga bermanfaat bagi para pembaca serta orang-orang yang ingin mencari informasi mengenai perlindungan terhadap korban dalam pemalsuan surat ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kelalaisan dalam penelitian ini, begitupun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu diharapkan adanya masukan yang membangun untuk menuju lebih baik lagi meskipun tiada yang sempurna di dunia. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 8 Agustus 2024
Hormat Saya
Penulis

Khoirul Anwar Siregar
2006200240

ABSTRAK

MEKANISME PENANGANAN KAPAL NELAYAN YANG MELAKUKAN *ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN SELAT MALAKA (Studi Direktorat Polairud Polda Sumut)

KHOIRUL ANWAR SIREGAR
NPM. 2006200240

Illegal fishing merupakan salah satu tindak pidana yang berada di wilayah perairan, merupakan kegiatan penangkapan ikan yang tidak sesuai standar prosedur dibidang perikanan. Regulasi masalah perikanan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, aturan tersebut juga ditujukan untuk menghindari kerugian yang dialami oleh pihak-pihak selama pelaksanaan kegiatan perikanan, namun masih banyak praktek-praktek kegiatan melawan hukum dibidang perikanan seperti *illegal fishing*. Fokus penelitian ini mencakup pada perkembangan, proses penegakan hukum terhadap pelaku serta kapal perikanan, dan upaya dalam menangani *illegal fishing*.

Penelitian ini mengkaji mengenai proses penanganan kapal yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di wilayah selat malaka, dimana jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris, diambil dari data primer dengan melakukan wawancara di Direktorat Polairud Polda Sumut dan data skunder dengan mengelola data dari bahan hukum. Dimana penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai proses penegakan hukum *illegal fishing* baik bagi pelaku maupun kapalnya yang kerap terjadi di wilayah perairan Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dalam perkembangan *illegal fishing* di wilayah selat malaka masih cukup tinggi, dimana praktek *illegal fishing* selalu menjadi kendala bagi setiap negara perairan terutama bagi Indonesia yang hampir setengah wilayahnya perairan, dampak dari praktek *illegal fishing* menyebabkan kerusakan terhadap ekosistem laut yang merupakan habitat para ikan dan kerugian besar terhadap faktor ekonomi. Dalam hal ini upaya yang telah dilakukan dengan cara penegakan hukum oleh Direktorat Polairud Polda Sumut terkhususnya wilayah selat malaka telah mencari upaya untuk pencegahan serta pemberantasan *illegal fishing* di wilayah perairan selat malaka.

Kata Kunci: Perikanan, *Illegal Fishing*, Kapal, Penanganan

DAFTAR ISI

BERITA ACARA UJIAN.....	ii
PENETAPAN HASIL UJIAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	v
BUKTI PENDAFTARAN SKRIPSI	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI	viii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian.....	6
B. Manfaat Penelitian.....	6
C. Defenisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Pendekatan Penelitian.....	11
4. Sumber Data Penelitian	11
5. Alat Pengumpul Data	11
6. Analisis Data	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
A. Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i>	15
B. Pengaturan dan Perizinan Penggunaan Kapal Perikanan.....	20
C. Dit Polairud Polda Sumut.....	25

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Perkembangan <i>Illegal Fishing</i> di wilayah perairan Selat Malaka.....	28
B. Mekanisme Penanganan <i>Illegal Fishing</i> di wilayah perairan Selat Malaka.....	38
C. Kendala dan Upaya dalam Pencegahan dan Pemberantasan <i>Illegal Fishing</i>	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR WAWANCARA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan wilayah laut yang sangat luas, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, hal ini kelautan Indonesia tidak luput dari masalah perikanan dan sumber daya yang terkandung didalamnya. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut semakin mendalam bahwa kekayaan alam di Indonesia jelas menggambarkan suatu kekayaan alam yang luar biasa, dan dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kepentingan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Djuanda 13 Desember 1957, Indonesia menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia laut di sekitar, diantara, dan didalam wilayah kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), telah diakui internasional melalui Konvensi Hukum Laut Perserikata Bangsa Bangsa (PBB) ke tiga *United Nation Convention on the Law of the Sea* 1982 UNCLOS. Kemudian diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 1985, luas wilayah laut Indonesia menjadi 5,9 juta km², terdiri atas 3,2 juta km² perairan laut teritorial, dan 2,7 juta km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).¹

¹ Inden Winarwati, 2016, *Konsep Negara Kepulauan Perspektif Hukum Laut dan Penetapan Garis Batas Negara*. Malang : Cita Intrans Selaras. hlm. 17.

Secara geografis luas laut Indonesia dua pertiga dari daratannya, luas perairan Indonesia mencapai 6.315.222 km² yang terdiri dari garis pantai yang sangat panjang kurang lebih 81.000 km².² Dalam perairan laut Indonesia terkandung sumber daya, baik sumber hayati seperti berbagai jenis ikan, udang, kepiting, teripang, rumput laut, dan hewan-hewan laut lainnya, dan juga sumber daya alam seperti minyak, dan gas bumi yang mana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, selanjutnya disebut Undang-Undang Perikanan bahwa sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.

Kekayaan laut Indonesia di manfaatkan atau dipergunakan oleh sekelompok masyarakat yang ada di wilayah pantai atau pesisir, umumnya bergantung pada sektor kehidupan dari kelautan dan perikanan. Didalam Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa manfaat yang ada di laut untuk digunakan sebaik-baik mungkin, seperti dijelaskan oleh firman Allah SWT.

QS. An-Nahl ayat 14

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا مَلْبَسًا وَتَرَى الْفُلَّكَ مَوَاجِرَ فِيهِ
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: "Dialah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar

² Muhammad Maulana, Moehammad Awaluddin, Fauzi Janu A, *Analisi Pengaruh Perubahan Garis Pantai Terhadap Vatas Pengelolaan Wilayah LAUT Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali di Selat Bali*, hlm. 343.

*padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.”*³

Surah tersebut menjelaskan bahwa semua yang terkandung di laut bisa dimanfaatkan untuk semua kebutuhan, maka negara pantai wajib membuat peraturan perundang-undangan tentang perikanan, karena sumber daya ikan merupakan salah satu sumber pendapatan negara dan masyarakatnya, hal ini kerap terjadi incaran para kapal nelayan asing dalam kegiatan *illegal fishing*. Sehingga perlunya pengaturan perundang-undangan untuk melindungi, memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam terutama dibidang perikanan.

Konvensi hukum laut 1982 berisi tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah zona maritim dengan status hukum yang berbeda, umumnya konvensi membagi laut dalam 2 kategori zona maritim yaitu zona berada di bawah dan di luar yuridiksi nasional. Zona maritim yang berda dalam kawasan kedaulatan penuh negara pantai dapat melaksanakan kewenangan serta hak- hak khusus yang telah diatur didalam konvensi.⁴

Zaman era modren ini telah dikeluarkannya peraturan masalah kelautan dalam hal mengukur jarak laut dari daratan yang berlaku secara universal, secara yuridis telah memberikan kepastian hukum. Sebelumnya batas laut teritorial hanya sejauh 3 mil lautkemudian berkembang dengan diperpanjang 4-6 mil laut melalui konvensi hukum laut internasional, namun belum diberlakukan sampai pada tahun 1982.⁵

³ Quran NU “An-Nahl Ayat 14” <https://quran.nu.or.id/an-nahl/14>, diakses Jumat 23 Februari 2024, pukul 15.00 WIB.

⁴ Dikdi M. Sodik, 2016, *Hukum Laut Internasional*. Bandung : Refika-Aditama. hlm. 19.

⁵ P. Joko Subakyo, 2013, *Hukum Laut Indonesia*,. Jakarta :Rineka Cipta. hlm. 5.

Konvensi Hukum Laut 1982 *United Nation Convention on The Law The Sea* (UNCLOS). Yang merupakan kedaulatan negara atas perairan nasional adalah laut tertorial yang diukur dari garis pangkal sejauh 12 mil. Konvensi menegaskan bahwa laut teritorial, ruang udara di atas laut teritorial dan di dasar laut serta tanah di bawahnya merupakan bagian bagian dari wilayah pantai, hal ini ditegaskan pada Pasal 1,2, dan 3 Konvensi.⁶ Oleh sebab itu sesuatu yang terjadi dalam batas-batas wilayah teritorial tunduk pada hukum negara, dan pelaksanaannya sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Termasuk pengelolaan sumber daya alam yang terdapat pada laut teritorial merupakan hak negara pantai untuk mengambil dan memanfaatkannya khususnya sumber daya ikan.⁷

Regulasi masalah perikanan telah banyak diatur seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulalu Kecil, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelayaran.⁸ Berperan dan melindungi hak dan kewajiban dalam kegiatan perikanan di Indonesia, aturan-aturan tersebut juga ditujukan untuk menghindari kerugian yang dialami oleh pihak-pihak selama pelaksanaan kegiatan perikanan, namun masih banyak praktek-praktek kegiatan melawan hukum dibidang perikanan seperti *illegal fishing*.

Negara Indonesi rawan terhadap praktek *illegal fishing*, maraknya penyimpangan dalam pemanfaatan sumber daya perikan di perairan Indonesia

⁶ Yulia A. Hasan, 2020. *Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*, Jakarta Timur: PRENADAMEDIA GROUP. hlm. 19.

⁷ *Ibid*, hlm. 20.

⁸ Gatot Supramono, 2011. *Hukum Acara Pidana & Hukum Acara Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta: PT Rineka Cipta. hlm. 6.

sangat berdampak terhadap perekonomian nasional maupun regional yang meningkatkan permasalahan sosial masyarakat perikanan di Indonesia. Pada tahun 2023 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) catat 269 kapal ikan asing yang melakukan *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUU) ditangkap, sebanyak 252 merupakan kapal ikan nelayan Indonesia dan 17 kapal ikan nelayan asing, yang mengakibatkan mengancam kelestarian ikan serta kerusakan ekosistem laut hingga ancaman rantai sumber daya ikan.⁹

Kasus di Selat Malaka pada tahun 2023 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap 17 kapal nelayan yang melakukan *illegal fishing*, 1 diantaranya merupakan kapal nelayan asing berbendera Malaysia yang beroperasi di Selat Malaka sedang menangkap ikan menggunakan alat tangkap trawl, sedangkan 16 kapal lainnya merupakan kapal nelayan lokal karena kapal tak berizin dan beroperasi secara ilegal. Dalam pengungkapan KKP menjelaskan 11 kapal diantaranya tak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Standar Laik Operasi (SLO), dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), sedangkan 5 kapal lainnya ditangkap sebab tidak sesuai dengan Daerah Penangkapan Ikan (DPI).¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat permasalahan tersebut perlu untuk dibahas dan dikaji serta diteliti, karena banyaknya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan lokal maupun nelayan asing di wilayah perairan Selat Malaka terkait *illegal fishing* atau penangkapan ikan secara melawan hukum yang

⁹ antaranes.com “KKP catat 14 kapal ikan asing ditangkap hingga triwulan III 2023”, <https://www.antarane.com/berita/3849444/kkp-catat-14-kapal-ikan-asing-ditangkap-hingga-triwulan-iii-2023>, diakses jumat 23 Februari 2024, pukul 13.50 WIB.

¹⁰ CNN Indonesia “17 Kapal Ditangkap Saat Curi Ikan di Selat Malaka” <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230221164616-92-915945/17-kapal-ditangkap-saat-curi-ikan-di-selat-malaka>, diakses Jumat 23 Februari 2024, pukul 15.00 WIB.

berdampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi serta lingkungan dan sumber daya alam, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Mekanisme Penanganan Kapal Nelayan yang melakukan *Illegal Fishing* di Perairan Selat Malaka (Studi Direktorat Polairud Polda Sumut)**”.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana perkembangan *illegal fishing* di perairan selat malaka?
- b. Bagaimana mekanisme penanganan kapal nelayan yang melakukan *illegal fishing* di perairan selat malaka?
- c. Apa saja kendala dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* di perairan selat malaka?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui perkembangan *illegal fishing* di wilayah perairan selat malaka
- b. Untuk mengetahui mekanisme penanganan kapal nelayan yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan selat malaka
- c. Untuk mengetahui kendala dan upaya pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* di wilayah perairan selat malaka

B. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Teoritis adalah manfaat sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada

ilmu hukum khususnya. Sedangkan dari segi praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan pembangunan.

1. Manfaat Teoritis hasil dari penelitian ini memberikan penjelasan, pemahaman dan wawasan kepada mahasiswa/i, akademis, serta masyarakat umum mengenai mekanisme penanganan kapal nelayan yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Selat Malaka.
2. Manfaat Praktis penulisan skripsi ini di harapkan dapat menjadi sarana untuk memperluas wawasan, pola fikir dan keahlian pengetahuan hukum bagi para peneliti, khususnya dibidang Perikanan dan Kelautan, sekaligus menjadi bahan bagi Negara untuk menyelesaikan kendala yang ada.

C. Defenisi Operasional

Defensisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi/konsep khusus yang akan diteliti. Defenisi operasional bertujuan untuk memberi pemahaman terhadap pembaca dengan batasan ruang lingkup yang berfokus terhadap kajian yang akan diteliti.¹¹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Mekanisme Penanganan Kapal Nelayan yang Melakukan *Illegal Fishing* di Perairan Selat Malaka (Studi Direktorat Polairud Polda Sumut)**”, maka dari itu dapat diterangkan defenisi operasional penelitian yaitu :

1. Mekanisme penanganan adalah serangkaian langkah atau tahapan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan ataupun menyelesaikan suatu permasalahan.

¹¹ Faisal, et.al 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa Medan*. Medan: Pustaka Prima. hlm. 5.

2. *Illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan atau kapal asing pada suatu perairan yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.¹²
3. Kapal penangkap ikan atau kapal nelayan adalah perahu atau kapal yang digunakan untuk menangkap ikan di laut, danau, sungai.¹³
4. Ditpolairud Polda Sumut adalah sebuah instansi dibawah naungan Kepolisian Republik Indonesia yakni bernama Direkroat Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penelitian dan peninjauan perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang “Mekanisme Penanganan Kapal Nelayan yang melakukan *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Selat Malaka Study Ditpolairud Polda Sumut” belum pernah dilakukan penelitian. Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, maka dilakukan kajian terlebih dahulu yang ditemukan.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah dibahas oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antar lain:

¹² Kompas.com “Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukum”. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/18/00300051/illegal-fishing-pengertian-bentuk-dan-aturan-hukumnya>, diakses Sabtu 24 Februari 2024, pukul 13.00 WIB.

¹³ Leden Marpaung, 1993. *Tindak pidana wilayah perairan*. Jakarta : SINAR GRAFIKA. hlm. 45.

1. Wandu Hapusan Sinurat 1506200264 Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “Tindak Pidana *Illegal Fishing* dengan Bahan Kimia di Perairan Belawan (Study pada Ditpolairud Polda Sumatera Utara). Penulis skripsi ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris, dengan mengumpulkan data yang merupakan proses riset dengan cara wawancara dan observasi di Ditpolairud Polda Sumut, pada tahun 2019. Perbedaan penelitian, skripsi ini membahas masalah penggunaan bahan kimia dalam kegiatan tindak pidana *Illegal Fishing* di perairan Belawan.
2. Nafa Fadhilah 1706200009 Mahasiswi Jurusan Hukum Internasional Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “Penerapan Sanksi *Illegal Fishing* terhadap Penenggelaman Kapal Asing di Indonesia menurut Hukum Internasional”. Penulis skripsi ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif, dengan menganalisis data kualitatif yang dilakukan dengan tiga cara yaitu sistematisasi data (cara diskriptik), penjelasan (eksplikatif) dan perbaikan dan pembaruan dan perbaikan pembaruan (cara perspektif atau normatif). Perbedaan penelitian, skripsi ini membahas penegakan hukum bagi pelaku dan kapal nelayan yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* dengan hukum internasional.
3. Fanilia Lase 17.840.0056 Mahasiswi Jurusan Hukum Kepidanaan Universitas Medan Area dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Asing yang Melakukan Tindak Pidana *Illegal Fishing* di

Perairan Selat Malaka (Studi di Kantor Dit Polairu Polda Sumut). Penulis skripsi ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris, dengan mengumpul data yang merupakan proses riset dengan cara wawancara dan observasi di Ditpolairud Polda Sumut, pada tahun 2021. Perbedaan penelitian, skripsi ini membahas masalah penegakan hukum terhadap pelaku *Illegal Fishing* di perairan selat malaka.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian pada saat ini. Dalam kajian topik bahasa yang di angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek Mekanisme Penanganan Kapal Nelayan yang melakukan *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Selat Malaka Study Kasus Ditpolairud Polda Sumut.

E. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, hal-hal yang perlu dijelaskan meliputi: jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, alat pengumpul data, dan analisi data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris yang didukung dengan hukum normatif, diambil dari data primer dengan melakukan wawancara di Direktorat Polairud Polda Sumut dan data skunder dengan mengelola data dari bahan hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dan bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan. Pendekatan yuridis empiris yang dimaksud didalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahab hukum baik primer, skunder dan tersier (yang merupakan data skunder) dengan data perimer yang diperoleh dilapangan yaitu bagaimana perkembangan *illegal fishing* di perairan selat malaka serta mekanisme penanganan kapal nelayan yang melakukan *illegal fishing* di perairan selat malaka.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Hal ini, tidak bersumber dari satu saja melainkan dari beberapa sumber, diantaranya:

a. Sumber data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian

lapangan, pengamatan *observasi* dan wawancara. Data primer penelitian ini adalah merupakan hasil wawancara langsung kepada pihak Direktorat Polairud Polda Sumut.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier yaitu”

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas yakni Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Meliputi data yang diperoleh dari buku, artikel ilmiah dan data yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti kamus hukum, internet,

dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang sesuai dengan judul.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data merupakan pengumpulan data dengan cara study dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Dalam penelitian hukum berjenis empiris ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini merupakan alat pengumpul data dengan proses peneliti memberikan pertanyaan yang sudah dipersiapkan secara terstruktur untuk memperoleh keterangan dan informasi yang lebih lanjut.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam konteks ini proses dokumentasi dilakukan di Direktorat Polairud Polda Sumut.

c. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Study kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk mencari berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian, penelitian ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

- 1) *Oline*, yaitu merupakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari diinternet guna menghimpun data sekunder yang diperlukan untuk penelitian ini.
- 2) *Offline*, yaitu merupakan penghimpunan data-data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan diluar guna menghimpun data-data sekunder yang diperlukan untuk penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengatraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban atas permasalahan dari penelitian ini. Data yang telah terkumpul dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis data serta dapat menguraikan tentang data yang terkumpul untuk memecahkan permasalahan dari suatu penelitian. Pada penelitian ini analisis data yang digunakan secara deskriptif kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Hukum Pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau tindakan kejahatan dan pelanggaran, serta menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut.¹⁴ Berdasarkan penggolongan dan klasifikasi hukum, maka hukum pidana menurut isinya termasuk kedalam golongan hukum publik. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan perseoranganannya.¹⁵ Artinya hukum mencakup semua pada wilayah negara serta warganegara yang ada didalamnya baik di daratan maupun di lautan.

Tindak pidana perikanan merupakan kejahatan-kejahatan di wilayah maritim yang tercatat hampir di seluruh belahan dunia salah satunya di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kedaulatan dan yurisdiksi terhadap wilayah perairannya. Modus operasi IUU *Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated Fishing)* yang kerap terjadi di Indonesia, biasanya ada 12 modus yang diantaranya termasuk pemalsuan perijinan kapal, penggunaan bendera ganda, menangkap ikan tanpa izin atau dokumen pelayaran, modifikasi kapal secara ilegal, menggunakan nakhoda dan awak kapal (ABK) asing, tidak mengaktifkan alat pemantauan kapal *Vessel Monitoring System (VMS)* dan *Automatic Identification System (AIS)*, *transshipment ilegal*, pemalsuan data *logbook*, pelanggaran jalur penangkapan ikan, penggunaan alat tangkap yang dilarang,

¹⁴ Faisal Riza, Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*. Medan : UMSU PRESS. hlm. 1.

¹⁵ Faisal Riza, 2020, *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok : Pt Rajawali Buana Pusaka. hlm. 1.

tidak bermitra dengan unit pengolahan ikan, dan tidak mendaratkan ikan di pelabuhan yang ditentukan dalam perizinan.¹⁶

Pemerintah Indonesia telah mengatur masalah bidang perikanan sebagai upaya hukum dan pencegahan terhadap tindak pidana pencurian ikan (*Illegal Fishing*). Peraturan ini di terapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ditinjau dari undang-undang tersebut, diartikan bahwa kejahatan tindak perikanan dapat dijatuhi sanksi pidana yakni, sanksi administrasi pencabutan perizinan, kurungan atau penjara, dan denda sesuai dengan pelanggaran yang diperbuat, sehingga diharapkan dapat menjerat para pelaku tindak pidana pencurian ikan (*Illegal Fishing*) diwilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).¹⁷

Illegal Fishing berasal dari kata *Illegal* yang merupakan tidak sah atau tidak resmi, sedangkan *Fishing* merupakan kata benda yang artinya perikanan, kata *Fish* pada Bahasa Inggris yang berartikan mengambil, merogoh, mengail dan memancing ikan.¹⁸ *Illegal Fishing* merupakan sebuah tindak pidana dalam Undang-Undang perikanan, hal ini merupakan tindak pidana yang mencakup segala aktivitas pada bidang perikanan. Perikanan yang dimaksud dalam pasal 1 angka (1) dan (7) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yakni segala aktivitas yang mencakup pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan serta

¹⁶ EcoNusa “IUU Fishing itu apasih? Yuk kita cari tahu lebih lanjut” <https://econusa.id/id/ecodefender/artikel-stc/iuu-fishing-itu-apa-sih-yuk-cari-tahu-lebih-lanjut/>. diakses Rabu 31 Juli 2024 pukul 13.00 WIB.

¹⁷ Fantika Setya Putri, Putri Intan Ayuningutami, Riska Andi Fitriyono. *Kajian Kriminologi Terhadap Illegal Fishing di Selat Malaka*.

¹⁸ Faisal Riza, Fauzi Sibarani, 2019. *Bentuk-Bentuk Tindak pidana Perikanan*. Medan: CV. Pustaka Prima. hlm. 7.

lingkungannya mulai dari sebelum produksi, produksi, pengelolaan hingga pemasarannya yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Illegal Fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan yang tidak sesuai Undang-Undang dan merupakan kejahatan ekonomi dan lingkungan serta mengancam kedaulatan negara.¹⁹ Tindakan penangkapan ikan ilegal dapat merugikan negara terutama pada kepentingan nelayan dan pembudidayaan, serta industri dan usaha perikanan nasional. Pemerintahan Indonesia telah membuat peraturan untuk mencegah penangkapan ikan secara ilegal. Namun, masih banyak praktek atau kegiatan penangkapan ilegal yang terjadi saat ini, secara umum ada empat yang telah diidentifikasi masalah penangkapan ikan ilegal, yakni:

1. Penangkapan ikan tanpa izin
2. Penangkapan ikan dengan izin palsu
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang terlarang
4. Penangkapan ikan jenis atau spesies yang tidak sesuai izin atau yang dilindungi oleh negara.²⁰

Bentuk-bentuk tindak Pidana Perikanan *Illegal Fishing* di Indonesia sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang menggunakan bahan berbahaya yang merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan. Nelayan sering menggunakan bahan peledak dalam kegiatan pencarian ikan dimana hal ini nelayan sering kali tidak mengetahui dampak dari bahan peledak,

¹⁹Endri, 2012. *Penanggulangan Kejahatan Illegal Fishing di Kepulauan Riau*. hlm. 1.

²⁰Pasla.jambiprov.go.id “illegal fishing pengertian dampak peraturan dan sanksi” <https://pasla.jambiprov.go.id/illegal-fishing-pengertian-dampak-peraturan-dan-sanksi/>. Diakses Minggu 25 Februari 2024, pukul 14.25 WIB.

padahal dalam Pasal 84 Undang-Undang Perikanan sudah dijelaskan tentang aturan agar orang atau perusahaan melakukan penangkapan ikan secara wajar sehingga sumber daya ikan dan lingkungan tetap sehat dan terjaga kelestariannya. Dan pada pasal 84 ayat (1) sampai (4) tegas menerangkan bahwa penangkapa ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak ataupun penangkapan ikan yang dapat merugikan, merusak dan membahayakan sumber daya ikan dan lingkungannya.²¹

2. Tindak pidana penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak. Bahan peledak (*explosive*) adalah suatu bahan ataupun zat yang berbentuk cair, padat, gas ataupun bahan-bahan yang terkandung didalamnya, apabila digunakan dapat memicu panas yang bisa mengakibatkan ledakan.²² Dalam kegiatan penangkapan ikan kerap nelayan menggunakan bahan peledak, yang bertujuan untuk penangkapan lebih muda dan penangkapan yang lebih cepat. Bahan peledak (*explosive*) sangat berbahaya untuk sumber daya ikan terutama bagi terumbu karang yang merupakan habitat atau rumah para ikan.
3. Tindak pidana pencemaran yang berkaitan lingkungan perikanan. Pencemaran laut dalam tindak pidana ini ialah pembuangan yang dilakukan manusia seperti membuang makhluk hidup, zat, energy atau komponen lainnya, sehingga berdampak pada laut yang menjadikan kurangnya atau tidak berfungsi sesuai peruntukannya. Beberapa contoh

²¹ Faisal Riza, Fauzi Sibarani. *Op Cit.* hlm.41.

²² *Ibid.* hlm. 43.

pencemaran di laut adalah pencemaran minyak, pencemaran zat cair yang beracun, pencemaran zat beracun dalam kemasan, pencemaran kotoran manusia (tinja), pencemaran sampah dan pencemaran udara.

Pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perikanan disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).²³

4. Tindak pidana pengelolaan perikanan yang merugikan masyarakat. Pengelolaan perikanan dilakukan dengan cara yang baik hal ini untuk tidak mengakibatkan kerugian kepada masyarakat sesama dalam bidang pengelolaan perikanan. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Perikanan bahwa setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Dalam Pasal 88 Undang-Undang Perikanan menjelaskan bahwa apabila dilanggar maka perbuatannya merupakan tindak pidana perikanan, dalam Pasal tersebut berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau, memelihara ikan yang merugikan

²³ *Ibid.* hlm. 53-54.

masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau keluaur wilayah pengelolaan perikanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta).²⁴

5. Tindak pidana berkaitan dengan pengelolaan ikan yang kurang memenuhi syarat. Dalam pengelolaan perikanan harus dilakukan dengan cara bertahap, berurutan, bersih, dan memenuhi persyaratan mutu untuk menjadikan hasil akhir yang layak untuk di produksi, supaya pengelolaan perikanan diharapkan dapat berguna dan menghasilkan yang lebih bagus. Ketentuan masalah persyaratan tersebut telah diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Perikanan, yang bertujuan agar hasil perikanan tidak membahayakan yang mengakibatkan terganggunya kesehatan masyarakat dalam mengkonsumsinya. Pasal 89 Undang-Undang Perikanan menerangkan setiap orang yang melakukan penanganan dan pengelolaan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratn kelayakan pengelolaan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan dipidanan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).²⁵

B. Pengaturan dan Perizinan Penggunaan Kapal Perikanan

Kapal perikanan merupakan alat pengangkut hasil ikan yang digunakan oleh nelayan, oleh sebab itu kapal nelayan perikanan wajib mendaftarkan dan mendapatk surat-surat perizinan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45

²⁴ *Ibid.* hlm. 55-56.

²⁵ *Ibid.* hlm. 56-57.

Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pengurusan berkas perizinina sebagi berikut:

1. Kewenangan penerbitan perizinan penangkapan ikan dengan kapal Penyediaan kapal perikanan sebagai alat bantu dalam kegiatan penangkapan ikan yang berada pada kedalaman tertentu perlu memiliki perizinannya agar tidak terjadi tumpang tindih kewenagan. Dalam kaitannya dengan kegiatan usaha penangkapan ikan perizinan merupakan suatu hal yang sangat mutlak. Dalam Pasal 19 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/Men/2008 dinyatakan bahwa Menteri memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal unutk menerbitkan dan/atau memperpanjang:
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIPI), dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kepada orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal dengan diatas 30 (tiga puluh) *gross tonnage*.
 - b. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIPI), dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kepada orang atau badan hukum yang menggunakan tenaga kerja asing, dan
 - c. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIPI), dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) di bidang penanaman modal kepada badan hukum Indonesia yang

melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dengan fasilitas penanaman modal.²⁶

Penerbitan surat izin usah perikanan (SIUP) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan dan lingkungannya. Ketentuan Pasal 19 di atas maka salah satu kegiatan yang memegang peranan penting adalah proses tata cara perizinan usaha perikanan tangkap, namun bisa saja pemberian izin dapat di delegasikan kepada Gubernur sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat yang ada di daerah. Hal tersebut sesuai dalam ketentuan yang termaksud dalam Pasal 20 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor: Per.05/Men/2008, bahwa Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan dan perpanjangan surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan/atau surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) kepada Gubernur bagi kapal perikanan berbendera Indonesia berukuran di atas 30 (tiga puluh) *gross tonnage* sampai dengan ukuran tertentu.²⁷

2. Penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

Kegiatan proses penangkapan ikan dalam menunjang dan menentukan kapan kegiatan dilakukan sangat bergantung terhadap transportasi berupa kapal pengangkutan ikan, namun demikian yang digunakan untuk pengangkutan ikan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Dirjen Perikanan. Perizinan kapal pengangkutan ikan guna sebagai alat transportasi yang benar-benar layak sebagai kapal yang dapat

²⁶ Supriadi, Alimuddin, 2011. *Hukum Perikanan Indonesia*, Jakarta : Sinar Garfika Offest. hlm. 337-338.

²⁷ *Ibid.* hlm. 338.

bertanggung jawab atas kegiatan penangkapan ikan. Pasal 18 Permen kelautan dan Perikanan Nomor Per.12/Men/2007 dinyatakan bahwa untuk memperoleh surat izin kapal pengangkutan ikan (SIKPI) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf b bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dan dikelola oleh perusahaan dibidang pembudidayaan ikan setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal.²⁸

Berkaitan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal diatas, maka Dirjen Perikanan sebagai pejabat yang berwenang memberikan persetujuan terhadap surat izin kapal pengangkutan ikan (SIKPI) secepatnya dalam 10 (sepuluh) hari dan selambatnya 30 (tiga puluh) hari.²⁹

pemerintah sangat menaruh perhatian terhadap penyelenggaraan pemantauan kapal perikanan, hal ini sangat berkaitan dengan kemampuan dan efektivitas kapal perikanan dalam kegiatannya, dimana dibuktikan adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/Men/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Didalam Pasal 2 menjelaskan bahwa sistem pemantauan kapal perikanan bertujuan:

1. Meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya ikan dengan pengendalian dan pemantauan terhadap kapal perikanan
2. Meningkatkan efisiensi dan eektivitas pengelolaan usaha perikanan yang dilakukan oleh perusahaan perikanan

²⁸ *Ibid.* hlm. 339-340.

²⁹ *Ibid.* hlm. 342.

3. Meningkatkan ketaatan kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Memperoleh data dan informasi tentang kegiatan kapal perikanan dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan³⁰

Kapal nelayan juga memiliki ukuran dan wilayah penangkapan ikan yang disebut *Gross Tonnage* (TG) yang merupakan ukuran besarnya kapal serta muatan untuk menampung hasil dari kegiatan penangkapan ikan sebagai sumber daya perikanan.³¹ Kapal nelayan wajib memasang Transmitter dalam hal pencegahan kapal perikanan dalam kegiatan penangkapan ikan yang beroperasi di wilayah perikanan Indonesia untuk melaporkan hasil tangkapan, alat tersebut bertujuan sebagai alat pemantau kegiatan kapal. Alat transmitter mempunyai manfaat dalam pemantauan kegiatan kapal yang berukuran 60 *Gross Tonnage* (GT) termasuk kapal nelayan asing serta hasil tangkapan.³² Jangkauan ukuran kapal nelayan dalam penangkapan ikan di Indonesia diklasifikasikan berdasarkan *Gross Tonnage* (GT) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Nelayan Kecil dengan kapal *Gross Tonnage* (TG) < 5 yang memiliki hak eksklusif untuk menangkap ikan di jalur 1 (0-2 mil dari garis pantai) dengan diizinkan menangkap ikan di jalur 2 (2-12 mil dari garis pantai) dengan izin khusus .

³⁰ *Ibid* . hlm. 344.

³¹ Sunardi, Achmad Baidowi, Eko Sulkhani Y. 2019. “*Perhitungan GT Kapal Ikan Berdasarkan Pertaturan di Indonesia dan Pemodelan Kapal dengan dibantu Komputer (Studi Kasus Kapal Ikan Muncar Prigi)*”. hlm 105-116.

³² *Ibid*. hlm. 349

2. Nelayan Lokal dengan kapal *Gross Tonnage* (TG) 6-30 yang diizinkan menangkap ikan di jalur 1 dan 2 sedangkan di jalur 3 lebih dari 12 mil dari garis pantai dilarang.
3. Nelayan lainnya dengan kapal *Gross Tonnage* (TG) > 30 yang diizinkan menangkap ikan di jalur 3 (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) yang harus memiliki surat izin khusus dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).³³

Perlu diingat batasan *Gross Tonnage* (TG) kapal nelayan dapat bervariasi di beberapa daerah, selain itu klasifikasi lain untuk kapal nelayan seperti berdasarkan jenis alat tangkap dan target spesies ikan pemerintah Indonesia terus memperbarui peraturan terkait penangkapan ikan, sehingga pentingnya untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru.

C. Ditpolairud Polda Sumatera Utara

Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disebut Ditpolair Korpolarud Baharkam Polri merupakan unsur pelaksana utama yang berkedudukan langsung dibawah Kakorpolarud. Keputusan Menteri Dalam Negara Republik Indonesia Nomor 4/2/3/Um, tanggal 14 Maret 1952 tentang Penetapan Polisi Perairan sebagai bagian dari Djawatan Kepolisian Negara yang ikut serta dalam pemberantasan penyelundupan, bajak laut, dan operasi-operasi militer

³³ JDIIH Kementerian Kelautan dan Perikanan “Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 32 Tahun 2012 tentang Kapal Penangkapan Ikan” <https://jdih.kkp.go.id/peraturan/per-12-men-2012-ttg-usaha-perikanan-tangkap-di-laut-lepas.pdf>. diakses Kamis, 25 Juli 2024 pukul 16.10 WIB.

yang terkhususnya tindak pidana *Illegal Fishing*.³⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 22 Tahun 2010 pasal 203 ditentukan bahwa Ditpolair terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbag Renmin)
2. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbin Opsnal)
3. Subdit Penegakan Hukum (Subdit Gakkum)
4. Satuan Patroli Daerah (Satrolda)
5. Subdit Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Subdit Fasharkan)
6. Kapal

Peraturan Kepala Kepolisian Negara no 22 Tahun 2010 pasal 202 ayat (2) ditentukan bahwa tugas Ditpolair yakni menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP) di perairan, *Search and Rescue* (SAR) di wilayah perairan, dan bimbingan masyarakat. Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda seperti fungsi penyelenggaraan Ditpolairud sebagai berikut:

1. Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polda
2. Pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan, dan Binmas pantai di daerah hukum Polda
3. Pemberian bantuan SAR di laut dan perairan
4. Pelaksanaan transportasi
5. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi

³⁴ Wikipedia “Direktorat Polisi Air Baharkam Polri” https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Polisi_Air_Baharkam_Polri. diakses minggu 25 Februari 2024, pukul 15.00 WIB.

6. Dokumentasi program kegiatan Ditpolairud

Dit Polairud Polda Sumut merupakan salah satu lembaga yang berwenang di Sumatera Utara dibawah pengawasan Polisi Daerah Sumatera Utara yang berfungsi dalam penegakan hukum dan pengawasan serta keamanan dari kegiatan-kegiatan pelanggaran terkhususnya *Illegal Fishing* di perairan selat Malaka.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan *Illegal Fishing* di perairan Selat Malaka

Dormiunt aliquando leges, nunquam moriuntur, Hukum terkadang tidur tetapi hukum tidak pernah mati.³⁵ Indonesia sebagai negara maritim yang tentunya kaya akan sumber daya alam yang terkhususnya diperairan laut Indonesia tentunya sudah mengatur secara jelas mengenai regulasi yang berkaitan dengan perikanan. Berdasarkan perkembangannya Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang perikanan sudah memberikan perkembangan hukum secara nyata bahwa regulasi yang berkaitan dengan perikanan tidak akan pernah mati di Indonesia. Jika berbicara mengenai perikanan maka akan membicarakan mengenai zona wilayah dalam penangkapan ikan yang terkhususnya diwilayah perairan selat malaka.

Selat malaka merupakan perairan jalur internasional yang sering dilewati oleh kapal-kapal komersial, swasta, dan militer. Di karenakan jalur laut yang sangat sibuk selat malaka merupakan salah satu daerah di Indonesia yang rawan terhadap praktek tindak pidana *Illegal Fishing*, setiap tahunnya selalu terjadi kasus *Illegal Fishing* baik nelayan asing maupun nelayan lokal, dikarenakan sibuknya situasi jalur internasional yang mengakibatkan para nelayan memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan kegiatan *Illegal Fishing*.

Selat malaka juga dikenal salah satu perairan yang memiliki banyak potensi sumber daya alam terutama sumber daya ikan, sumber daya ikan sendiri

³⁵ Tim Hukum Online, "91 Adagium Hukum Keren Dan Artinya, Anak Hukum Wajib Tau" <https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-lt619387d0b9e9c/?page=2>, diakses Rabu 24 Juli 2024 pukul 01.00WIB.

merupakan sebuah hasil yang sangat menguntungkan bagi sebuah negara. Namun dikarenakan keuntungan tersebut banyaknya nelayan lokal maupun nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal yang berdampak akan kerusakan alam serta ekosistem yang terkandung di perairan. Dalam perkembangan *Illegal fishing* di kawasan selat malaka melibatkan beberapa aspek yaitu:

1. Frekuensi dan Skala

Illegal fishing di selat malak melibatkan berbagai jenis aktivitas, mulai dari penangkapan ikan secara ilegal, penggunaan alat tangkap yang merusak, hingga penangkapan spesies yang dilindungi. Aktivitas ini sering dilakukan oleh kapal-kapal dari berbagai negara yang tidak mematuhi aturan dan regulasi perikanan internasional.

2. Dampak Lingkungan

Aktivitas *illegal fishing* dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada ekosistem laut, seperti halnya penggunaan alat tangkap yang merusak terumbu karang dan habitat ikan lainnya, hal ini juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengancam spesies ikan serta biota laut lainnya.

3. Dampak Ekonomi

Illegal fishing juga merugikan ekonomi lokal dan nasional, penangkapan ikan secara ilegal mengurangi jumlah ikan yang tersedia untuk nelayan yang mematuhi aturan sertadapat menurunkan pendapatan mereka. Selain itu kegiatan tersebut juga sering kali menghindari biaya yang harus dibayar untuk lisensi dan pajak, sehingga merugikan perekonomian negara.


4. Penegakan Hukum dan Kerja Sama Regional

Negara-negara di sekitara selat malak telah bekerja sama untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terkait *illegal fishing*, seperti patroli laut yang lebih sering, penggunaan teknologi seperti satelit untuk melacak kapal, dan kerjasama antara angkatan laut serta pihak berwenang dari berbagai negara

5. Tantangan

Penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di selat malak menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya yang menyulitkan dalam mendeteksi kapal-kapal yang beroperasi secara ilegal, dan perbedaan dalam kebijakan antara negara. Kedepannya kerjasama yang lebih baik dan penguatan kapasitas pengawasan serta penegakan hukum menjadi kunci untuk mengatasi masalah *illegal fishing* di kawasan selat malaka, serta inisiatif regional seperti kerjasama antara ASEAN dan implementasi teknologi baru dapat membantu mengurangi dampak negatif dari *illegal fishing*.³⁶

³⁶ Hasil wawancara dengan Kasubdit Dit Polairud Polda Sumut AKBP Imam Sadar Budiono yang diwakilkan oleh Komandan Kapal II. 2011 Bripka Koiruddin Tanjung, pada hari Jumat, 5 juli 2024 di Dit Polairud Polda Sumatera Utara.



Gambar Perairan Selat Malaka

Gambar peta diatas menunjukkan gambaran umum wilayah selat malaka, yang berfokus pada batas-batas maritim di selat malaka. Poin-poin penting dari peta tersebut menjelaskan:

1. Garis pangkal yang merupakan garis dasar yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial.
2. Batas laut teritorial yang merupakan batas wilayah laut dibawah yurisdiksi penuh negara pantai.
3. Batas landas kontinen yang merupakan batas wilayah laut dimana negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang terkandung didalamnya.
4. Batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) merupakan wilayah laut dimana negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya.

Secara keseluruhan peta tersebut menyoroti kompleksitas bata maritim di selat malak, adanya batas garis tersebut menunjukkan betapa pentingnya wilayah negara yang berbatasan di selat malaka, namun masih banyak praktek ilegal dalam dibidang perikanan seperti halnya *illegal fishing*.

Kasus *illegal fishing* di selat malaka pada tahun 2024 mencakup penangkapan kapal dan penggunaan alat tangkap ilegal dengan data sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Data kasus *illegal fishing* di selat malaka

Kategori	Indonesia	Malaysia	Singapura	Total
Jumlah Kapal ikan Asing Ditangkap	70 kapal (termaksud kapal yang melakukan <i>illegal fishing</i> di Zona Ekonomi Eksklusif ZEE)	15 Kapal	5 Kapal	90 Kapal
Jumlah Kasus Penggunaan Alat Tangkap Ilegal	60 kasus (jaring <i>trawl</i> , bahan peledak)	20 kasus (jaring <i>trawl</i> , bom ika)	10 kasus (jaring <i>trawl</i> , bahan peledak)	90 kasus
Jumlah	70 nelayan	30 nelayan	10 nelayan	110 nelayan

Nelayan Lokal Ditangkap	(termasuk pelanggaran zona terlarang dan alat tangkap ilegal)			
Jumlah Kasus Kerusakan Lingkungan	40 kasus (kerusakan terumbu karang dan penurunan stok ikan)	15 kasus (kerusakan terumbu karang)	5 kasus (kerusakan habitat laut)	60 kasus
Jumlah Tindakan Hukum (Denda dan Penyitaan)	50 tindakan (penyitaan kapal, denda)	20 tindakan (penyitaan kapal, denda)	10 tindakan (penyitaan kapal, denda)	80 tindakan
Jumlah Program Pendidikan dan Sosialisai	20 program	15 program	10 program	45 program

Dari tabel tersebut menjelaskan:

1. Jumlah kapal ikan asing ditangkap menunjukkan jumlah kapal yang ditangkap dari masing-masing negara di perairan selat malaka
2. Jumlah kasus penggunaan alat tangkap ilegal yang meliputi dari jumlah kasus yang menggunakan alata tangkap ilegal seperti jaring *trawl* dan bahan peledak yang digunakan oleh kapal ikan, baik kapal ikan asing maupun nelayan lokal
3. Jumlah nelayan lokal yang ditangkap menunjukkan jumlah yang ditangkap karenan melakukan *illegal fishing* di zona terlarang yang menggunakan alat tangkap ilegal
4. Jumlah kasus kerusakan lingkungan mencakup laporan kerusakan yang disebabkan oleh *illegal fishing* seperti kerusakan terumbu karang dan penurunannya populasi jumlah ikan
5. Jumlah tindakan hukum dengan denda dan penyitaan yang menunjukkan jumlah kapal dalam penyitaan serta denda karena melakukan pelanggaran
6. Jumlah program pendidikan dan sosialisasi mengindikasikan jumlah program yang dijalankan dalam mendidik nelayan lokal serta meningkatkan kesadaran tentang praktek perikanan berkelanjutan

Data tersebut memberikan gambaran umum mengenai skala dan respons terhadap *illegal fishing* di selat malak pada tahun 2023/2024, serta tindakan yang telah diambil dalam upaya untuk melakukan pembatasan masalah tersebut. Data mengenai kasus *illegal fishing* diselat malaka khususnya di wilayah simatera utara pada tahun 2023/2024 yang mencakup dalam penangkapan kapal, penggunaan

alat tangkap ilegal, dan upaya penegakan hukum serta dampak kerusakan bagi lingkungan.

Kasus *illegal fishing* di selat malaka sumatera utara pada tahun 2024 mencakup penangkapan kapal ikan yang melakukan kegiatan ilegal dengan data sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Data kasus *illegal fishing* di selat malaka Sumatera Utara

Kategori	Jumlah
Jumlah Kapal Ikan Asing Ditangkap	25 Kapal (termasuk kapal dari negara tetangga yang melanggar Zona Ekonomi Eksklusif)
Jumlah Kasus Penggunaan Alat Tangkap Ilegal	18 kasus (termaksud penggunaan jaring <i>trawl</i> dan bahan peledak)
Jumlah Nelayan Lokal Ditangkap	15 nelayan (termaksud pelanggaran zona terlarang dan penggunaan alat tangkap ilegal)
Jumlah Kasus Kerusakan Lingkungan	12 kasus (kerusakan terumbu karang dan penurunan stok ikan)
Jumlah Patroli Laut	50 petugas patroli
Jumlah Tindakan Hukum (Denda dan Penyitaan)	20 tindakan (penyitaan kapal dan denda)
Jumlah Program Pendidikan dan Sosialisai	8 program

Data mengenai *illegal fishing* oleh nelayan di selat malaka terkhususnya wilayah sumatera utara pada tahun 2023/2024 mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan, yang mengakibatkan kerugian serta kerusakan terhadap ekosistem laut selat malaka. Kegiatan tersebut meliputi:

1. Penangkapan ikan di zona terlarang

Nelayan lokal banyak melakukan kegiatan yang melanggar dalam penangkapan ikan dalam zona terlarang, bahwa banyak dilaporkannya nelayan yang menangkap ikan di area konservasi terumbu karang di pulau-pulau sekitar selat malaka. Pada 1 tahunterakhir kasus penangkapan ikan di zona terlarang meningkat, yang dilakukan oleh nelayan lokal di area konservasi yang ketat.

2. Penggunaan alat tangkap yang merusak

Penggunaan alat tangkap yang merusak seperti jaring, *trawl* bom ikan merupakan masalah yang sangat perlu diperhatikan. Banyaknya laporan nelayan yang menggunakan bom ikan untuk meningkatkannya hasil tangkapan yang menyebabkan kerusakan parah terhadap trumbu karang.

3. Penegakan hukum dan penangkapan

Tahun terakhir mencatat 20 kasus dalam penegakan hukum terhadap nelayan lokal yang terlibat dalam melakukan kegiatan *illegal fishing*. Penegakan hukum terhadap nelayan dilakukannya tindakan tegas berupa penyitaan kapal serta denda.

4. Dampak bagi lingkungan dan ekonomi

Nelayan yang melakukan *illegal fishing* berdampak kerusakan bagi ekosistem laut khususnya kerusakan terhadap terumbu karang dan penurunan jumlah ikan, hal tersebut juga berdampak kembali pada nelayan dimana hasil dari tangkapan mengalami penurunan yang diakibatkan overfishing dan kerusakan pada habitat ikan. Dampak *illegal fishing* semakin parah dimana laporan dari lembaga lingkungan menunjukkan kerusakan yang terus menaik, berdampak terhadap penurunan serta stok ikan komersial yang merupakan salah satu ekonomi Indonesia.

Data tersebut menjelaskan bagaimana perkembangan kasus *illegal fishing* dalam 1 tahun terakhir yang dilakukan oleh nelayan asing maupun nelayan lokal. Dari data diatas menjelaskan bahwa nelayan lokal merupakan pelaku tindak pidana yang mendominasi, namun semua nelayan lokal yang melakukan *illegal fishing* dalam penegakan hukum tidak semua diproses di pengadilan. Beberapa nelayan lokal yang tertangkap melakukan *illegal fishing* hanya diberikan teguran ataupun perintah untuk kembali kepelabuhan untuk memenuhi persyaratan perizinan dalam kegiatan penangkapan ikan di selat malaka.³⁷

Perkembangan *illegal fishing* di perairan selat malaka perlu adanya pencegahan serta pemberantasan bagi nelayan yang melakukan tindak pidana *illegal fishing*. Secara keseluruhan walaupun terdapat kemajuan dalam pencegahan *illegal fishing* di selat malaka, tetap terdapat tantangan dalam pencegahan yang melibatkan penegakan hukum yang lebih baik serta kerja sama

³⁷ Hasil wawancara dengan Kasubdit Dit Polairud Polda sumut AKBP Imam Sadar Budiono yang diwakilkan oleh Komandan Kapal II. 2011 Bripka Koiruddin Tanjung, pada hari Jumat, 5 juli 2024 di Dit Polairud Polda Sumatera Utara.

regional dalam meningkatkan efektivitas dalam pencegahan *illegal fishing* untuk perlindungan bagi sumber daya laut.³⁸

B. Mekanisme Penanganan Kapal Nelayan Yang Melakukan *Illegal Fishing* di Perairan Selat Malaka

Indonesia merupakan negara perairan yang hampir setengah wilayahnya, perairan tersebut kaya akan sumber daya alam yang menghasilkan keuntungan bagi Indonesia. Namun karena besarnya luas perairan Indonesia tidak luput akan kejahatan yang merugikan negara dan berdampak akan kerusakan alam seperti halnya kegiatan tindak pidana *Illegal Fishing*.

Luasnya wilayah perairan Indonesia yang rawan atas tindak pidana *Illegal Fishing* membutuhkan lembaga yang berwenang untuk menjaga wilayah tersebut, lembaga-lembaga tersebut yakni TNI-Angkatan Laut, POLRI (Direktorat kepolisian perairan) Kementerian Perhubungan HUBLA, Kementerian Kelautan dan Perikanan Dirjen PSDKP, Kementerian Keuangan Dirjen Bea Cukai, Bakamla, dan satuan Pemberantas Penangkapan Ikan Secara *Illegal* merupakan lembaga penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia, hal ini berwenang untuk penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di perairan Indonesia seperti halnya *Illegal Fishing*.³⁹

Beberapa dari kewenangan tersebut memiliki peran penting dan juga mempunyai wilayah masing-masing dalam penegakan hukum, TNI-Angkatan Laut

³⁸ Hasil wawancara dengan Kasubdit Dit Polairud Polda Sumut AKBP Imam Sadar Budiono yang diwakilkan oleh Komandan Kapal II. 2011 Bripka Koiruddin Tanjung, pada hari Jumat, 5 Juli 2024 di Dit Polairud Polda Sumatera Utara.

³⁹ Fakultas Hukum Universitas Indonesia, "penegakan hukum di wilayah laut Indonesia" <https://law.ui.ac.id/penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia/> diakses Rabu 24 Juli 2024 pukul 11.00WIB.

berada pada wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil dari garis pantai sesuai dengan UU No 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landasan Kontinen, POLRI (Direktorat kepolisian perairan) sendiri memiliki wilayah kewenangan pada laut Teritorial 12 mil dari garis pantai, sedangkan PPNS Perikanan mencakup keseluruhan wilayah perairan Indonesia mulai 0-200 mil dari garis pantai. Peran dari lembaga tersebut sangat berdampak terhadap keamanan terutama di wilayah perairan Indonesia.

Pengawasan penjagaan perairan lembaga yang berwenang biasanya melakukan kegiatan patroli untuk mencari nelayan yang melakukan kegiatan memungkinkan pelanggaran terhadap hukum umumnya seperti *Illegal Fishing*, apabila adanya kecurigaan lembaga yang berwenang wajib memeriksa dokumen dan alat tangkap ikan seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Lisensi Nakhoda dan alat penangkap ikan yang sesuai dengan UU No 45 Tahun 2009.⁴⁰

Tugas dan kewenangan pengawas perikanan dengan tata cara pengawasan telah didukung oleh manusia yang handal diharapkan dengan memberikan hasil yang maksimal, hal ini telah berlaku dalam Pasal 5 Kepdirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan ayat 1 yakni:

1. Memasuki tempat-tempat yang akan dilakukan pemeriksaan
2. Meminta dokumen untuk diperiksa

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Kasubdit Dit Polairud Polda Sumut AKBP Imam Sadar Budiono yang diwakilkan oleh Komandan Kapal II. 2011 Bripka Koiruddin Tanjung, pada hari Jumat, 5 juli 2024 di Dit Polairud Polda Sumatera Utara.

3. Mengambil contoh ikan atau bahan yang diperlukan untuk pengujian laboratorium
4. Memeriksa kapal perikanan
5. Memeriksa dokumen perizinan dan dokumen kapal pendukung lainnya
6. Memeriksa alat tangkap dan alat bantu penangkapan
7. Menyetujui/membongkar muat hasil tangkapan
8. Menunda keberangkatan kapal perikanan dalam hal tidak terpenuhi persyaratan administrasi perizinan dan teknis kelaikan operasional
9. Menurunkan alat tangkapan yang tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan
10. Menerbitkan surat laik operasi (SLO) kapal perikanan
11. Merekomendasikan sanksi administrasi bagi kapal perikanan yang melakukan pelanggaran kepada Direktur Jenderal
12. Pengawas perikanan yang berstatus Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan berwenang melakukan penyidik tindak pidana di bidang perikanan⁴¹

Rangka pengendalian kapal perikanan terkhususnya dalam penggunaan kegiatan usaha perikanan tangkap secara terpadu, maka perlu adanya pemeriksaan secara intensif Kepdirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep.19/DJ-p2Sdtkp/2008, dalam rangka pengendalian usaha perikanan dapat di verifikasi dokumen usaha perikanan, pemeriksaan fisik

⁴¹ Supriadi, Alimuddin, *Op.cit.* hlm. 360.

kapal, dan alat tangkapan ikan.⁴² Pasal 8 Kepdirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep.19/DJ-p2Sdtkp/2008 mengatakan bahwa setiap kapal yang memasuki pelabuhan pangkalan wajib melakukan pengawasan oleh pengawas perikanan dengan cara pemeriksaan:

1. Kesesuaian dokumen perizinan
2. Kesesuaian alat penangkapan ikan
3. Kesesuaian alat bantu penangkapan ikan
4. Kesesuaian fisik kapal
5. Kesesuaian ikan hasil tangkapan
6. Keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan

Pelanggaran yang dilakukan oleh kapal perikanan nelayan terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan proses usaha pada penangkapan dan pengangkutan ikan merupakan bentuk tindak pidana kriminal, oleh sebab itu sebelum dijatuhkannya sanksi-sanksi terhadap pemilik kapal perikanan dan perlu dilakukannya suatu tindakan verifikasi kapal perikanan yang di *ad-hock* (kapal perikanan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum). Dalam Pasal 12 Kepdirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan perikanan Nomor: Per.19/DJ-P2SDKP/2008 dinyatakan bahwa terhadap kapal perikanan hasil operasi Kapal Pengawas Perikanan yang di *ad-hock* ke pelabuhan, dilakukan perosedur sebagai berikut:

⁴² *Ibid.* hlm. 360.

1. Nahkoda kapal pengawas perikanan menyerahkan kapal yang diduga melakukan pelanggaran kepada pengawas perikanan setempat dengan berita acara serah terima.
2. Pengawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf a , melakukan verifikasi dokumen fisik kapal, alat tangkap yang dipergunakan, ikan hasil tangkapan, dan komponen lainnya yang terkait.
3. Hasil verifikasi dan pengecekan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dituangkan ke dalam form hasil verifikasi terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilakukan analisis yuridis dan teknis.⁴³

Hasil analisis yuridis dan teknis menunjukkan bukti kuat adanya dugaan tindak pidana perikanan, maka seterusnya pengawas perikanan menyerahkan tugas terhadap Penyidik Pegawai Sipil (PPNS), Dit Polair dan Tentara AL untuk melakukan proses penyidikan. Pada proses penyidikan dimulai lembaga di atas yang berwenang segera menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam penegakan hukum melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyidikan

Pasal 73 ayat (1) penyidikan tindak pidana dalam hal ini yang berwenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Tentara Angkatan Laut, dan Polri yang diberikan kewenang sebagai berikut:

⁴³ *Ibid.* hlm. 364

- a. Menerima laporan ataupun pengaduan dari seseorang adanya kegiatan tindak pidana perikanan
- b. Memanggil dan memeriksa tersangka serta saksi untuk informasi dari keterangannya
- c. Mengeledah sarana dan prasarana dalam kegiatan penangkapan ikan yang digunakan dalam melakukan tindak pidana perikanan
- d. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan menahan kapal atau orang yang disangka melakukan tindak pidana perikanan
- e. Memeriksa perlengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan
- f. Dokumentasi tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana dibidang perikanan
- g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana dibidang perikanan
- h. Membuat berita acara pemeriksaan
- i. Melakukan penyitaan terhadap bukti yang digunakan dalam tindak pidana perikanan
- j. Melakukan penghentian penyidikan
- k. Mengadakan tindakan lainnya yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan

Selain kewenangan yang diberikan tersebut, untuk membantu kepentingan penyidik maka penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Pasal 73B ayat (2) proses penyidikan dalam tindak pidana perikanan memakan waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan dan dalam Pasal 73A menyampaikan hasil penyelidikan ke penuntut umum paling lama (tiga puluh) 30 hari.

2. Penuntutan

Penuntutan pada tindak pidana perikanan menggunakan KUHAP sebagai dasar dalam proses penuntutan kecuali apabila adanya yang ditentukan oleh Undang-undang 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

3. Barang bukti

Barang bukti yang telah disita biasanya di lakukan pelelangan, hasil dari pelelangan diserahkan kepada negara sebagai penerimaan negara bukan pajak ataupun lainnya, hal ini di maksud pada Pasal 76C ayat (3) Undang-Undang 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Apabila suatu perkara pidana telah dilakukan penuntutan, maka selanjutnya perkara pidana tersebut di lanjutkan ke pengadilan. Dalam perkara tindak pidana perikanan sama halnya dengan proses pemeriksaan pidana umumnya, namun ada kekhususan dalam pidana perikanan yang dimana diatur pada pasal 77 Undang-Undang 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Kekhususan yaitu pidana perikanan diperiksa, diadili dan diputuskan oleh

majelis hakim yang berjumlah 3 (tiga) orang diantaranya 2 (dua) orang yang merupakan hakim *Ad-Hoc* dan yang 1 (satu)nya merupakan hakim karir.⁴⁴

Penyidik dan penyelidikan Polairud dalam sistem peradilan pidana umumnya sama dengan yang dilakukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni:

1. Penyidikan

Penyidikan awal laporan dan menangkap tangan diaturnya dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dengan tata cara dan prosedur:

- a. Mendapatkan informasi dan/atau menerima laporan yang diterima, maka patroli kapal Polri segera melakukan pengecekan terhadap objek yang dilaporkan, ketika adanya temuan sesuai ciri-ciri yang diinformasikan kapal Polri segera melakukan penindakan seperti pengejaran, penghentian dan pemeriksaan kapal. Tindakan tersebut masih dalam rangka penyelidikan dengan dasar hukum penindakan adalah Surat Perintah Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Babinkam Polri dan Surat Perintah Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Direktorat Polair daerah yang ditanda tangani atas nama Ditpolair. Apabila informasi tersebut benar selanjutnya proses penindakan masuk dalam kategori tertangkap tangan dan membawa kapal dengan membuat laporan Polisi model A yang sesuai dengan tindak pidana

⁴⁴ Aprilia Suliska Tuanger, Cornelis Dj. Massie, Thor B. Sinaga, *Mekanisme Penyelesaian Hukum Illegal Fishing Di Perbatasan Indonesia Dan Australia*.

serta menyerahkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) kepada pelapor.

- b. Tertangkap tangan saat patroli kapal dalam melaksanakan tugas patroli, Polri melakukan tindakan pengejaran, penghentian dan pemeriksaan kapal. Setelah dilakukannya penindakan kapal dibawa dengan membuat laporan Polisi model B yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

2. Penghentian Kapal

Penghentian kapal yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Hukum Laut Internasional. Dalam hal penghentian kapal ada unsur-unsurnya yakni:

- a. Melakukan suatu tindak pidana yang diatur dalam Perundang-Undangan Indonesia
- b. Melakukan salah satu kegiatan pelanggaran yang telah di atur dalam pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 1985
- c. Terjadinya peristiwa diatas kapal sebagaimana diatur dalam pasal 27 Undang-Undang No. 17 Tahun 1985
- d. Kapal yang mengangkut senjata amunisi dalam melintasi wilayah Indonesia yang dapat menimbulkan ancaman

3. Pemeriksaan Kapal

Pemeriksaan kapal yang sesuai diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang

Ratifikasi *UNCLOS*. Dalam melakukan pemeriksaan kapal harus sesuai standar dan dilakukan dengan profesional dengan sikap yang sesuai dengan kode etik dan menggunakan pakaian dinas Polri. Apabila adanya tindakan kekerasan dalam pemeriksaan, maka tindakan yang dilakukan harus seimbang dengan keadaanya, cara pemeriksaan dilakukan oleh Inspektor atau dengan pemeriksa melakukan pemeriksaan dokumen ataupun sertifikat kapal, jika semua sertifikat sesuai dan masih berlaku selanjutnya pemeriksaan membatasi kekurangan yang dilaporkan. Apabila pemeriksaan memiliki dasar-dasar yang kuat, maka harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dasar-dasar yang kuat selanjutnya pemeriksaan yang lebih detail yakni:

- a. Tidak memiliki perlengkapan serta penataan yang diharuskan secara prinsip oleh konvensi
- b. Sertifikat yang telah mati
- c. Tidak adanya dokumen ataupun palsu
- d. Kerusakan serius pada kapal ataupun kekurangan yang dapat mengakibatkan resiko
- e. Kekurangan peralatan keselamatan, alat pencemaran, dan peralatan navigasi
- f. Informasi atau bukti bahwa nakhoda dan awak kapal tidak mengetahui operasi-operasi penting akan keselamatan kapal
- g. Adanya indikasi antara awak kapal di atas kapal
- h. Tidak adanya daftar awak kapal dalam keadaan darurat

- i. Tidak memiliki prosedur isyarat bahaya
- j. Adanya laporan protes yang berisikan keterangan bahwa kapal dibawah standar

Dengan kata lain dasar-dasar yang kuat akan bukti bahwa kapal tidak sesuai prosedur yang layak dan nakhoda serta awak kapal tidak memahami prosedur operasi kapal. Kapal dibawah standar merupakan ketidak layakan kapal yang tidak memenuhi dari badan kapal, permesinan, perlengkapan SDM untuk keselamatan operasi yang standar. Setelah pemeriksaan selanjutnya masuk kepenahanan yang dimana sebuah kapal yang tidak sesuai dengan ketentuan konvensi yang relevan dan kekurangan yang dapat membahayakan kapal maupun orang diatasnya, kapal tersebut dapat ditahan untuk melengkapi kekurangannya sebelum diizinkan berlayar.

4. Penggeledahan kapal

Penggeledahan kapal yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP diperlukan hal-hal yang diperhatikan dalam penggeledahan kapal yang bertujuan mencari bukti yang cukup dalam melakukan tindakan pidana dilaut. Penggeledahan kapal dilakukan dengan cara mengumpulkan awak kapal (ABK) yang dicurigai, memeriksa dokumen kapal dengan kelengkapannya, dan pengecekan muatan. Setelah penggeledahan yang dilakukan terdapat bukti ataupun petunjuk yang kuat dalam melakukan tindak pidana, maka selanjutnya dilakukan penangkapan.

5. Penangkapan

Proseses penangkapan dilakukan setelah mendapatkan bukti atau petunjuk yang kuat menyatakan kepada nakhoda dan awak kapal tidak diijinkan untuk melanjutkan pelayaran dan akan dibawa ke pelabuhan.

6. Pemeriksaan saksi dan tersangka

Setelah dilakukannya penindakan terhadap tersangka dan barang bukti selanjutnya dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pemeriksaan yang dilakukan sifatnya masih pemeriksaan awal yang bertujuan untuk kelengkapan administrasi dan bahan untuk penyidikan lanjutan, proses pemeriksaan tidak melebihi Surat Perintah Penangkapan yaitu 1X24 jam.

7. Penyerahan tersangka dan barang bukti

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan prosedur penyerahan tersangka dan barang bukti dengan pengecekan terhadap kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara dan penyusunan berkas perkara dengan adanya daftar isi sebagai berikut:

- a. Laporan polisi
- b. Surat perintah pemeriksaan kapal
- c. Berita acara pemeriksaan kapal
- d. Pernyataan keadaan muatan
- e. Pernyataan hasil pemeriksaan
- f. GSPP

- g. Pernyataan nakhoda tentang posisi
 - h. Perintah *Ad-hoc*
 - i. Sprin tugas pengawalan
 - j. Daftar tersangka
 - k. Daftar barang bukti
 - l. Copy surat perintah berlayar
 - m. Copy surat perintah gerak
 - n. Berita acara serah terima tersangka dan barang bukti
8. Selanjutnya melakukan prosedur penyerahan tersangka dan barang bukti dengan proses:
- a. Penyusunan berkas perkara awal dengan langkah-langkah melakukan pengecekan semua kelengkapan administrasi penyidikan dengan isi berkas perkara:
 - 1) Tanggal pembuatan surat dan berita acara
 - 2) Penekanan dalam setiap surat dan berita acara
 - 3) Tertanda saksi
 - 4) Tanggal, nomor dan stempel dinas setiap surat serta surat perintah yang dijadikan isi berkas
 - b. Bukti kelengkapan administrasi yang lengkap dan benar
 - c. Riset pada barang bukti
 - d. Riset terhadap tersangka
 - e. Berkas perkara yang berisikan
 - 1) Laporan polisi

- 2) Surat perintah pemeriksaan kapal
 - 3) Berita acara pemeriksaan
 - 4) Pernyataan keadaan muatan
 - 5) Pernyataan hasil pemeriksaaan
 - 6) GSPP
 - 7) Pernyataan nakhoda tentang posisi
 - 8) Perintah *Ad- hoc*
 - 9) Sprin tugas pengawalan
 - 10) Daftar tersangka
 - 11) Daftar barang bukti
 - 12) Copy surat perintah berlayar
 - 13) Copy surat perintah gerak
 - 14) Berita acara serah terima tersangka dan barang bukti
- f. Penyerahan berkas dengan melakukan pengecekan dan penelitian terhadap berkas, tersangka, dan barang bukti
- g. Menyiapkan surat pengantar dari koman dan kapal polisi ⁴⁵

Penyelidikan lanjutan merupakan proses investigasi yang dilakukan setelah penyelidikan awal selesai, tujuan dari penyelidikan lanjutan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail, akurat, dan lengkap mengenai suatu peristiwa, kasus, dan masalah. Proses penyelidikan lanjutan dalam penyelidikan lanjutan oleh Penyidik Polairud sebagai berikut:

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Kasupdi Dakum Dit Polairud Polda Sumut Kompol Budi Prasetyo yang diwakilkan oleh Kanit 1 SI Intel Air Subdit Dakung Dit Polairud Polda Sumut Ipda L Jon Sitinjak didampingi Penyidik Pembantu Bripka M. Yasir Mubarak Saragi, pada hari Jumat, 5 juli 2024 di Dit Polairud Polda Sumatera Utara, pada hari Jumat, 5 juli 2024 di Dit Polairud Polda Sumatera Utara.

1. Menerima penyerahan tersangka dan barang bukti

Prosuder Menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dengan proses penyidik yang menerima berkas perkara melakukan pengecekan terhadap penyusunan berkas berkas perkara awal yang telah diterima, selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti.

2. Penahanan

Apabali tersangka telah memenuhi unsur-unsur untuk dilakukan penahanan, maka penyidik segera mengeluarkan surat perintah penahanan (Sprinhan).

3. Penyitaan

Penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya, benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntuan dan peradilan.

4. Pemeriksaan saksi dan tersangka

Setelah tersangka diserahkan oleh penyidik kapal patroli polri, maka penyidik Direktorat Pol Air kembali melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka guna mendapatkan keterangan lebih lanjut atas perkara pidanan yang terjadi dan mengacu kepada ketentuan hukum yang mengatur dengan format berita acara pemeriksaan (BAP) yang telah memenuhi unsur-unsur formil dan materil.

5. Penyerahan berkas perkara

Setelah penyidikan dianggap selesai selanjutnya penyidik melakukan penyerahan berkas perkara tahap 1 kepada Penuntut Umum dengan surat pengantar yang telah dicatat dalam buku ekspedisi. Apabila Penuntut Umum mengatakan bahwa berkas belum lengkap, maka penyidik akan menerima surat pemberitahuan P18. Setelah Penuntut Umum mengeluarkan P18 yang dilanjutkan dengan memberikan petunjuk yang dituangkan dalam surat P19 kepada penyidik untuk melengkapinya. Setelah penyidik melengkapi berkas yang telah sesuai petunjuk serta Penuntut Umum telah mengatakan lengkap atau mengeluarkan surat P21, maka penyidik melanjutkan dengan menyerahkan berkas tahap II tentang penyerahan tersangka dan barang bukti yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan administrasi yang berlaku dan selanjutnya akan diproses di pengadilan negeri yang telah ditentukan.⁴⁶

Proses penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* dengan kapal ikan pasti melibatkan proses yang saling terkait, namun ada perbedaan dalam penanganannya sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing*

Penegakan hukum terhadap pelaku individu dan kru kapal yang terlibat dalam *illegal fishing* dapat dikenakan tindakan hukum pribadi yang berupa denda, hukuman penjara, atau tindakan hukum lainnya tergantung pada

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Kasupdi Dakum Dit Polairud Polda Sumut Kompol Budi Prasetyo yang diwakilkan oleh Kanit 1 SI Intel Air Subdit Dakung Dit Polairud Polda Sumut Ipda L Jon Sitinjak didampingi Penyidik Pembantu Bripta M. Yasir Mubarak Saragi, pada hari Jumat, 5 juli 2024 di Dit Polairud Polda Sumatera Utara, pada hari Jumat, 5 juli 2024 di Dit Polairud Polda Sumatera Utara.

beratnya pelanggaran dan hukum yang berlaku serta dalam penyidikan untuk menentukan tanggung jawab individu yang bertindak atas perintah pemilik kapal atau bertindak secara mandiri.

2. Penegakan hukum terhadap kapal ikan

Penegakan hukum terhadap kapal ikan yang terlibat dalam *illegal fishing* dapat dikenakan sanksi administrasi dan hukum yang lebih spesifik terkait dengan perizinan dan kepatuhan, serta kapal ikan tersebut dapat disita ataupun ditahan selama proses hukum. Namun kapal ikan tersebut bisa dipulihkan ataupun dikembalikan dengan memenuhi persyaratan setelah proses hukum selesai. Penegakan hukum dan proses penanganan kapal ikan yang melakukan *illegal fishing* sebagai berikut:⁴⁷

Tabel 3. 3

mekanisme penanganan kapal ikan yang melakukan *illegal fishing*

Tahap Penegakan	Proses Penanganan
Pemantauan atau kegiatan Patroli	Pemantauan pengawasan yang dilakukan oleh patroli laut apabila menemukan adanya kegiatan <i>illegal fishing</i> , maka patroli laut langsung melakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan bukti apabila kapal tersebut melakukan kegiatan <i>illegal</i>

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Kasupdi Dakum Dit Polairud Polda Sumut Kompol Budi Prasetyo yang diwakilkan oleh Kanit 1 SI Intel Air Subdit Dakung Dit Polairud Polda Sumut Ipda L Jon Sitinjak didampingi Penyidik Pembantu Bripta M. Yasir Mubarak Saragi, pada hari Jumat, 5 juli 2024 di Dit Polairud Polda Sumatera Utara, pada hari Jumat, 5 juli 2024 di Dit Polairud Polda Sumatera Utara.

	<i>fishing</i>
Penangkapan atau Penghentian kapal	Menghentikan kapal apabila ada dugaan terlibat dalam kegiatan <i>illegal fishing</i> dengan proses pemeriksaan dokumen kapal seperti izin perikanan, sertifikat registrai, dan dokumen lainnya yang relevan untuk memastikan keaslian dan kepatuhan
Pemeriksaan Peralatan dan Muatan	Pemeriksaan peralatan penangkapan ikan bertujuan untuk memastikan tidak adanya penggunaan alat tangkap yang dilarang serta metode penangkapan ilegal, seperti jaring ikan dengan ukuran yang tidak sesuai dan alat tangkap ikan yang merusak ekosistem. muatan kapal yang bertujuan memastikan tidak adanya ikan yang ditangkap secara <i>illegal</i> , ukuran ikan yang sesuai dengan regulasi, serta tidak ada jenis ikan yang dilindungi
Penahanan	Apabila kapal yang telah terbukti melakukan <i>illegal fishing</i> kapal tersebut dapat ditahan untuk menginvestigasi

	lebih lanjut untuk proses hukum.
Penyitaan	Penyitaan pada muatan seperti hasil ikan yang telah ditangkap, peralatan yang digunakan, dan dokumen kapal sebagai barang bukti
Tindakan Hukum dan Administratif	Dalam tindakan hukum kapal akan dibawa ke pengadilan untuk lebih lanjut dimana kapal dan pemiliknya dapat dihadapkan dengan hukum pidana, denda, ataupun sanksi lainnya yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun ada juga tindakan administratif seperti pencabutan izin penangkapan ikan
Proses Pengadilan	Menghadapkan kasus ke pengadilan untuk penuntutan dan keputusan hukum seperti denda ataupun hukuman penjara
Pemulihan atau pengembalian	Setelah proses hukum telah selesai kapal, peralatan, dan muatan dapat dikembalikan jika pemiliknya memenuhi syarat dan kewajiban hukum
Pencegahan dengan program	Melakukan tindakan pencegahan dan

pendidikan	edukasi untuk mencegah <i>illegal fishing</i> , dengan cara peningkatan patroli dan edukasi kepada nelayan
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sanksi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana *Illegal Fishing* serta sanksi bagi kapal sebagai alat transportasi dalam kegiatan pidana *Illegal Fishing* di Indonesia yakni:

1. Jenis dan sifat hukuman pidana perikanan diatur dalam dalam pasal 10 KUHP yang dikenal 2 (dua) jenis hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.
2. Jenis pelanggaran yang melakukan tindak pidana *Illegal Fishing* adalah:
 - a. Tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dapat dikenakan pasal 26 ayat (1) jo pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
 - b. Alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran dapat dikenakan dalam pasal 86 Undang-Undang 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
 - c. Tidak memiliki Sistem Informasi Pengawasan (SIP) dapat dikenakan pasal 98 Undang-Undang 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Kemudian pada pasal 93 Undang-Undang 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bermaksud yakni:

- a. Setiap orang yang memiliki dan mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau di laut lepas, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan sebagaimana tertuang dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
- b. Setiap orang yang memiliki dan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar).
- c. Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli sebagaimana tertuang dalam pasal 27 ayat (3) dipidana penjara paling lama 6 (enam)

tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.0000.000 (dua miliar rupiah).

- d. Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak membawa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli sebagaimana tertuang dalam pasal 27 ayat (3) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.0000.000 (dua puluh miliar rupiah).
3. Sanksi pidana perikanan dalam Undang-Undang 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dapat berupa sanksi administrasi (pencabutan ijin), penjara dan denda. Hal itu dapat memberikan efek jera bagi pelaku terutama nelayan yang melakukan *Illegal Fishing* di laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Laut Lepas umumnya perairan Indonesia.
4. Penenggelaman, pengeboman, dibakar dan dilelang merupakan penanganan pada kapal nelayan yang melakukan *Illegal Fishing*, namun dizaman sekarang penenggelaman lebih efisien dikarenakan memberi efek jera sedangkan pengelasan masih bisa diragukan yang mengakibatkan kerugian bagi negara seperti adanya oknum dari pemilik kapal yang mengikuti pengelasan.⁴⁸ Sedangkan pembakaran kapal dapat berdampak buruk pada ekosistem yang dapat menimbulkan pencemaran seperti bagian

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Kasupdi Dakum Dit Polairud Polda Sumut Kompol Budi Prasetyo yang diwakilkan oleh Kanit 1 SI Intel Air Subdit Dakung Dit Polairud Polda Sumut Ipda L Jon Sitinjak didampingi Penyidik Pembantu Bripta M. Yasir Mubarak Saragi, pada hari Jumat, 5 juli 2024 di Dit Polairud Polda Sumatera Utara, pada hari Jumat, 5 juli 2024 di Dit Polairud Polda Sumatera Utara.

puing-puing kapal yang terbakar terutama bagian kapal yang terbuat dari plastik, jika jarak pengeboman kapal dekat dengan pantai asap dari pembakaran akan sampai kewilayah pemukiman pantai yang merugikan.⁴⁹

Pemerintah harus lebih mensosialisasikan kebijakan penenggalaman kapal nelayan yang melakukan *Illegal Fishing* terhadap negara lain, terutama kepada negara yang sering melakukan *Illegal Fishing* seperti Tiongkok, Thailand, Malaysia dan negara tetangga lainnya. Selanjutnya penenggelaman terhadap Kapal Ikan Asing (KIA) yakni:

- a. Penenggelaman kapal melalui putusan pengadilan
 - 1) Otoritas yang menangkap kapal ikan asing (KIA) membawa anak buah kapal (ABK) ke darat
 - 2) Pelaksanaan prose hukum di darat melalui pengadilan
 - 3) Setelah selesai persidangan dan telah di vonis bersalah serta dikeluarkannya putusan maka kapal-kapal yang melakukan *Illegal Fishing* akan disita
 - 4) Apabila kapal kapal yang melakukan *Illegal Fishing* telah disita maka bergantung kepada jaksa eksekutor yang akan melakukan kepada kapal tersebut
 - 5) Ditenggelamkan dan dilelang merupakan eksekusi dari jaksa eksekutor

⁴⁹ Faisal Riza, *Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Ikan Asing yang Melakukan Tindak Pidana Perikanan*, hlm. 20.

- b. Tertangkap tangan oleh Otoritas merupakan cara yang didasarkan oleh pasal 69 Undang-Undang 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu:
- 1) Kapal pengawas perikanan yang berfungsi sebagai pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan dalam wilayah pengelolaan negara Republik Indonesia.
 - 2) Kapal kapal pengawas perikanan sebagai mana yang dimaksud pada ayat 1 dapat dilengkapi dengan senjata api.
 - 3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk memproses lebih lanjut.
 - 4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (1) penyidik atau pengawas dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Fishing* dalam penanganannya berbeda dikarenakan kerugian yang dihasilkan juga berbeda, seperti *Illegal Fishing* yang menggunakan bahan peledak yang bisa membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, hal ini bisa dikenai sanksi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Walaupun pengaturan bahan peledak masih dipakai namun

pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menjelaskan sanksi yang tegas bagi nelayan yang menggunakan bahan peledak.⁵⁰

Illegal Fishing yang menggunakan bahan peledak sangat berdampak dalam ekosistem laut terutama terhadap terumbu karang yang merupakan habitat atau rumah ikan dan hewan laut lainnya, terkhususnya lagi bagi ikan yang dilindungi. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP2013 tentang cara penetapan status perlindungan Ikan menerangkan jenis ikan yang dilindungi merupakan jenis ikan yang hampir punah, langka, daerah penyebarannya terbatas, terjadinya penurunan individu dalam populasi ikan di alam secara drastis, dan tingkat kemampuan reproduksi yang rendah. Beberapa jenis ikan seperti Pesut, Ikan Raja Laut, Ikan Napoleon dan Ikan Terumbu Karang dan di antara lainnya termasuk telur, bagian tubuh dan produk turunannya.⁵¹

Kegiatan patroli yang dilakukan oleh petugas Dit Polairud mengungkapkan tiap hari terjadinya *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh nelayan lokal tanpa adanya Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIKPI), ukuran kapal yang tidak sesuai dengan *Gross Tonnage* (TG) dan masalah alat tangkap ikan yang tidak sesuai dengan pasal 7 UU No 45 Tahun 2009 atas perubahan UU no 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Namun bagi nelayan lokal yang melakukan *Illegal Fishing* hanya diberikan

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Kasupdi Dakum Dit Polairud Polda Sumut Kopol Budi Prasetyo yang diwakilkan oleh Kanit 1 SI Intel Air Subdit Dakung Dit Polairud Polda Sumut Ipd L Jon Sitinjak didampingi Penyidik Pembantu Bripka M. Yasir Mubarak Saragi, pada hari Jumat, 5 juli 2024 di Dit Polairud Polda Sumatera Utara, pada hari Jumat, 5 juli 2024 di Dit Polairud Polda Sumatera Utara.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Kasubdit Dit Polairud Polda Sumut AKBP Imam Sadar Budiono yang diwakilkan oleh Komandan Kapal II. 2011 Bripka Koiruddin Tanjung, pada hari Jumat, 5 juli 2024 di Dit Polairud Polda Sumatera Utara.

teguran dan keringanan dikarenakan ketidak tahuan atas perbuatan yang melanggar hukum.⁵²

Illegal Fishing sangat diwaspadai oleh pemerintah, dikarenakan dampak kerugian yang sangat besar, bukan hanya negara yang berdampak masyarakat yang tinggal di pesisir yang mengandalkan faktor pangan serta ekonomi juga terinbas serta ekosistem juga sangat berdampak. Maka hal itu negara mengantisipasi tindak pidana *Illegal Fishing* dengan di aturnya dalam Undang-Undang 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

C. Kendala dan Upaya dalam Pencegahan dan Pemberantasan *Illegal*

Fishing

Masalah *Illegal Fishing* merupakan tantangan global yang sangat kompleks, hal ini negara yang memiliki wilayah perairan selalu mencari upaya dan solusi dalam pencegahan tindak pidana terkhususnya *Illegal Fishing*. Indonesia yang hampir setengahnya merupakan perairan, hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa perairan Indonesia salah satunya selat malaka sering terjadi praktek *Illegal Fishing* dikarenakan perairan selat malaka yang luas serta perbatasan antara 4 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand dan Singapore.

Meskipun Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan masalah perikanan namun masih banyak praktek ilegal yang dapat dikatakan lemah, hal ini dibuktikan dengan adanya kasus *Illegal Fishing* di wilayah perairan selat malaka dengan jumlah tergolong tinggi yang berakibatkan pada berbagai aspek bidang

⁵² Hasil wawancara dengan Kasubdit Dit Polairud Polda sumut AKBP Imam Sadar Budiono yang diwakilkan oleh Komandan Kapal II. 2011 Bripka Koiruddin Tanjung, pada hari Jumat, 5 juli 2024 di Dit Polairud Polda Sumatera Utara.

seperti ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Sebab hal itu perlu adanya upaya yang dirancang sebagai tindak lanjut guna mencegah dan memberantas *Illegal Fishing* khususnya di wilayah perairan selat malaka, sebagai upaya penyelesaian polemik *Illegal Fishing* melalui pencegahan dan pemberantasan, penegakan hukum terhadap kasus tersebut menjadi fokus pemerintah yang perlu ditekankan untuk memperkecil aktivitas *Illegal Fishing*.

Pemerintahan Indonesia sudah melakukan banyak upaya dalam menghadapi *Illegal Fishing*, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya masih banyak kendala yang dihadapi dalam pemberantasan seperti beberapa kendala utama:

1. Luasnya wilayah selat malaka serta berbatasan langsung dengan negara lain sehingga sulit untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh serta membuat kordinasi dan kerja sama dalam pengawasan menjadi kompleks.
2. Modus operandi pelaku yang semakin canggih hal ini pelaku *Illegal Fishing* memanfaatkan teknologi yang semakin canggih untuk menghindari pengawasan, diantaranya seperti alat komunikasi yang canggih, kapal dengan mesin canggih yang berfungsi dalam kecepatan kapal, dan alat pendeteksi radar yang sangat canggih. Tidak hanya dari teknologi yang canggih pelaku *Illegal Fishing* memiliki jaringan yang sering kali beroperasi dalam jaringan yang terorganisir sehingga berdampak sulit untuk dilacak da ditangkap.
3. Keterbatasan anggaran dan fasilitas merupakan salah satu faktor kendala dalam melaksanakan upaya pencegahan *Illegal Fishing*. Terbatasnya

anggaran menyulitkan lembaga yang berwenang dalam kegiatan patroli dikarenakan pelaku *Illegal Fishing* sekarang menggunakan alat canggih.

4. Faktor waktu dalam menjalankan patroli, malam merupakan waktu diluar jangkauan lembaga yang berwenang dalam pengawasan perairan Indonesia khususnya Selat Malaka, hal itu nelayan yang melakukan *Illegal Fishing* memanfaatkan waktu hal tersebut dalam kegiatannya.
5. Faktor cuaca yang menghambat kegiatan keamanan di selat malaka, sama halnya dengan waktu cuaca juga menghambat kegiatan pengawasan lembaga yang berwenang dikarenakan kapal tidak bisa berlayar di saat terjadinya badai di tengah laut.
6. Perbedaan regulasi di setiap negara yang berbatasan dengan selat malaka yang berdampak kesulitan dalam upaya penegakan hukum secara bersama-sama⁵³

Kendala Pemberantasan dan Pencegahan *illegal fishing* bukan dari segi wilayah yang berbatasan dengan negara lain serta faktor cuaca dan waktu, namun faktor dari masyarakat lokal yang berprofesi nelayan juga memberikan dampak kendala dalam Pemberantasan dan Pencegahan *illegal fishing*, faktor dari nelayan lokal yaitu:

1. Faktor Kemiskinan yang sering kali dilakukan oleh nelayan lokal, hal ini dikarenakan terdesaknya oleh ekonomi yang sulit serta ketidak mampuan dalam mengurus dalam membuat dokumen-dokumen untuk persyaratan penangkapan ikan yang cukup mahal.

⁵³ Hasil wawancara dengan Kasubdit Dit Polairud Polda sumut AKBP Imam Sadar Budiono yang diwakilkan oleh Komandan Kapal II. 2011 Bripka Koiruddin Tanjung, pada hari Jumat, 5 juli 2024 di Dit Polairud Polda Sumatera Utara

2. Tingginya permintaan pasar merupakan salah satu faktor *Illegal Fishing*, tingginya permintaan pasar mendorong para pelaku untuk terus melakukan aktivitas ilegal.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat yang tidak mengetahui perbuatan yang dilakukannya, banyaknya nelayan kurang mengetahui persyaratan serta tata cara penangkapan ikan yang telah diatur dalam UU Perikanan, hal ini disebabkan minimnya pendidikan di daerah pesisir dan kurangnya penegakan hukum.⁵⁴ Pencegahan *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan lokal perlu ditingkatkan dalam meningkatkan pengetahuan terutama terhadap jenis alat tangkap yang yang dilarang Undang-Undang agar terhindar dari perbuatan penangkapan ikan yang merusak ekosistem⁵⁵

Faktor dari pengaruh asing terhadap sumber daya alam perikanan di Indonesia juga merupakan faktor dalam kendala pemberantasan, kekurangan bahan baku yang terjadinya eksploitasi berlebihan dari penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia terindeksi tidak terlepas dari keberadaan pemodal asing yang turut dalam mengelola sumber daya perikanan Indonesia, pihak asing yang selalu melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan perindustrian perikanan Indonesia.⁵⁶

Potensi yang dimiliki laut sangat bermanfaat terutama sumber daya alam yang terkandung didalamnya yang dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat,

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Kasubdit Dit Polairud Polda Sumut AKBP Imam Sadar Budiono yang diwakilkan oleh Komandan Kapal II. 2011 Bripka Koiruddin Tanjung, pada hari Jumat, 5 Juli 2024 di Dit Polairud Polda Sumatera Utara.

⁵⁵ Faisal Riza, *Meningkatkan Keterampilan Nelayan Dalam Penggunaan Bubu (TRAP) Sebagai Alternatif Mencegah Terjadinya Destruktif Fishing*, hlm. 51.

⁵⁶ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, *Konsep Penguasa Mutlak Sumber Daya Alam Perikanan Indonesia Oleh Negara Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Nelayan*. hlm. 315

dalam pemanfaatan sumber daya alam di lautan perlu adanya pelaksanaan pencegahan tindak pidana perikanan yang melibatkan langsung dengan masyarakat, melibatkan langsung dengan masyarakat dikarenakan masyarakat lebih mengetahui langsung kondisi dilapangan, serta dapat melakukan tindakan secara langsung. Memberdayakan SDM merupakan tanggung jawab pemerintah untuk kebijakan di kelautan, hal itu diperlukannya sebuah sistem pencegahan yang aktif dalam bentuk Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS) yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dengan cara pengawasan yang baik serta bermanfaat yang dilakukan manusia yang handal memberikan hasil yang maksimal.⁵⁷

Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjelaskan bawah masyarakat diikutsertakan dalam membantu pengawasan dalam tindak pidana perikanan. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/MEN/2001 tentang tata cara pelaksanaan sistem pengawasan masyarakat dalam aspek pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, menjelaskan tugas dan fungsi yang dilakukan meliputi:⁵⁸

1. Pencegahan kegiatan penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pembudidayaan ikan dan distribusi ikan

⁵⁷ Marlina, Faisal Riza, 2013. *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, Jakarta : PT SOFMEDIA. hlm. 41.

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 42.

2. Pencegahan pemanfaatan ekosistem perairan, pencemaran perairan, kegiatan konservasi dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan pasir laut, pemanfaatan benda berharga muatan kapal tenggelam (PMKT)
3. Penerbitan surat laik operasional (SLO) verifikasi unit pengolahan dan usaha budidaya ikan
4. Verifikasi kapal yang di *Ad-hoc* atau adanya dugaan pelanggaran
5. Penanganan tindak lanjut pelanggaran/penyidikan
6. Pembinaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)
7. Operasional dan penyiapan logistik kegiatan pencegahan pemanfaatan sumber daya alam kelautan dan perikanan
8. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan pencegahan yang dilakukan masyarakat antara lain:
 - a. Melaksanakan kegiatan pencegahan di wilayah masing-masing
 - b. Melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila adanya dugaan telah terjadi pelanggaran atau tindak pidana di bidang perikanan
 - c. Menangkap dan menyerahkan pelaku pelanggaran termasuk barang bukti kepada aparat penegak hukum
 - d. Menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang fungsi, ancaman, dan kelestarian sumber daya kelautan
 - e. Berperan dalam operasional pencegahan pada saat melaksanakan aktivitas sebagai nelayan
 - f. Berperan dalam penyusunan rencana operasional pencegahan

- g. Melaksanakan operasional pencegahan, baik sendiri, bersama masyarakat maupun bersama pengawas sumber daya kelautan dan perikanan
- h. Kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) melaporkan kegiatan penangkapan ikan dengan cara merusak dan kegiatan merusak sumber daya kelautan kepada aparat berwenang (Pengawas SDKP, Polisi, dan Tni-AL)

Tugas yang diberikan kepada kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) utamanya menangkap tindakan pelanggaran langsung jika situasinya memungkinkan, pelanggaran tersebut merupakan aktivitas yang merusak dan mencuri terutamanya *Illegal Fishing* yang berdampak akan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.⁵⁹ Peran masyarakat yang berdampak sangat baik dalam pencegahan dan pemberantasan *Illegal Fishing* juga didukung oleh LSM ataupun organisasi nelayan yang walaupun tidak ikut serta secara langsung dalam memanfaatkan sumber daya laut. Namun banyak kegiatan yang berdampak dan pengaruh besar dalam pemanfaatan laut seperti pemberian bantuan terhadap nelayan.⁶⁰

Pencegahan dan pemberantasan IUU *Fishing* memiliki beberapa metode dalam penanganannya, menurut IPOA-IUU ada empat metode yang digunakan yaitu:

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 43.

⁶⁰ Masyhuri Imro, Ary Wahyono, Akhmad Solihin, 2009. *Studi Penerapan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) pada Masyarakat Pulau Kecil sebagai Solusi Mengatasi Problem Kemandirian Masyarakat di Wilayah Perbatasan Indonesia*, Jakarta : LIPI Press, anggota Ikapi. hlm. 129.

1. Pendekatan negara bendera (*flag state measures*) yang memanfaatkan kewenangan dan kewajiban masing-masing negara bendera atas kapal-kapal perikanan yang mengibarkan benderanya yang beroperasi di laut lepas atau di perairan negara lain.
2. Pendekatan negara pantai (*coastal state measures*) dengan pengawasan dan penegakan hukum atas kapal perikanan nasional maupun asing di area yang berada dalam yuridiksi nasional
3. Pendekatan negara pelabuhan (*port state measures*) dengan pencegahan dan pemberantasan IUU *Fishing* melalui kedaulatan negara pelabuhan untuk menolak kapal-kapal yang terlibat IUU *Fishing* memasuki dan mendaratkan ikan di pelabuhan.
4. Pendekatan melalui instrumen dan perdagangan (*Trade-related measures*) dengan pencegahan dan pemberantasan IUU *Fishing* dengan cara melarang perdagangan ikan maupun produk perikanan yang berasal dari IUU *Fishing*. Metode ini dilakukan berdasarkan ketentuan perdagangan internasional yang diatur dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan perjanjian perdagangan internasional terkait.⁶¹

Upaya yang telah dilakukan pemerintah salah satunya dalam penanganan pengelolaan perikanan yang dilakukan dengan baik supaya tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan populasi ikan di perairan Indonesia. Widodo dan Suadi mengatakan:

⁶¹ Yudistira Rizky Abdillah, 2020. *Integrated MCS untuk Pencegahan dan Pemberantasan IUU Fishing*, Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP. hlm. 41.

“Hampir sebagian besar daya ikan merupakan sumber daya alam yang bersifat *open acces*, maka berdasarkan kajian teoretis maupun empiris, sumber daya tersebut akan menipis. Namun demikian, jarang sekali tindakan pengelolaan dilakukan pada stok yang masih virgin (belum dimanfaatkan atau dimanfaatkan tetapi pada tingkat yang rendah). Lebih sering pengelola dihadapkan pada kondisi perikanan yang ditandai oleh penurunan laju hasil tangkapa, kelimpahan populasi ikan yang rendah, dan *overcapitalization* dalam bentuk kapal dan peralatan penangkap ikan. Tantangan bagi pengelola adalah menciptakan suatu kerangka kerja intitusional dan legal melalui peraturan perundang-undangan dimana tingkat upaya penangkapan ikan yang dikehendaki dapat dilaksanakan.

Lebih lanjut Widodo dan Suadi mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan saat ini menuntut perhatian penuh, dikarenakan semakin meningkatnya tekanan eksploitasi terhadap berbagai stok ikan, dan meningkatnya kesadaran dan kepedulian umum untuk memafaatkan lingkungannyasecara bijaksana, yakni dengan melakukan pemanenan secara rasional (*rational harvesting*) dan berbagai upaya pembangunan secara berkelanjutan,”⁶²

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Perikanan mendefinisikan bahwa pengelolaan perikanan adalah semua upaya termaksud proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisi, perencanaan, konsultasi, pembuatan

⁶² Ramlan, 2015. *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan*, Malam : Cita Intrans Selaras. hlm. 109.

keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan dibidang perikanan. Dilakukan oleh pemerintah atau otoritas yang telah diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati, tujuan dari pengelolaan perikanan untuk tercapainya manfaat yang optimal serta berkelanjutan dan terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.⁶³

⁶³ *Ibid.* hlm. 109

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perkembangan *illegal fishing* di perairan selat malaka tergolong cukup tinggi, yang berdampak terhadap ekonomi negara dan kerusakan pada ekosistem laut. Perkembangan *illegal fishing* di perairan selat malaka perlu adanya pencegahan serta pemberantasan bagi nelayan yang melakukan tindak pidana *illegal fishing*. Secara keseluruhan walaupun terdapat kemajuan dalam pencegahan *illegal fishing* di selat malaka, tetap terdapat tantangan dalam pencegahan yang melibatkan penegakan hukum yang lebih baik serta kerja sama regional dalam meningkatkan efektivitas dalam pencegahan *illegal fishing* untuk perlindungan bagi sumber daya laut.
2. Mekanisme penanganan kapal nelayan yang melakukan *illegal fishing* di perairan selat malaka yang diberikan kewenangan kepada Kementrian Kelautan dan Perikanan, Tentara Angkatan Laut dan Direktorat Polairud. Dalam penangan kapal nelayan dilakukan tindakan Pemantauan atau kegiatan patroli apabila ada kejurigaan terhadap kapal maka dilakukannya penangkapan atau penghentian kapal untuk Pemeriksaan dokumen, peralatan dan muatan. kapal yang melakukan tindak pidana perikanan akan ditahan dan dibawa ke pelabuhan terdekat untuk proses selanjutnya yaitu penyidikan terhadap kapal. Setelah proses penyidikan maka dilanjutkan ke Pengadilan. Apabila kapal tidak terdapat melakukan kegiatan tindak pidana perikanan kapal dapat dipulihkan atau pengembalian.

3. Kendala dalam pencegahan serta pemberantasan *illegal fishing* di perairan selat malaka yaitu mininya fasilitas terhadap lembaga penegak hukum, seperti kekurangannya kapal dalam kegiatan patroli, kapal nelayan yang mulai canggih, kurangnya dana operasional dalam pengawasan serta faktor cuaca yang tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan patroli. Namun dari kendala tersebut pemerintah telah mencari upaya untuk pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* seperti ikut serta dalam porum internasional, bekerja sama dengan negara tetangga dan mengikut sertakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing*.

B. Saran

1. Dalam menghadapi perkembangan *illegal fishing* di selat malaka yang selalu tinggi pemerintah harus mewaspadaai terhadap nelayan yang melakukan *illegal fishing* terutama pada nelayan asing
2. Pemerintah memperhatikan dan memberikan kelengkapan fasilitas memadai seperti kapal yang lebih canggih kepada aparat penegak hukum di perairan selat malaka, terkhusus pada Dit Polairud Polda Sumut untuk guna pengawasan dan pengamanan dari kapal-kapal nelayan yang melakukan tindak pidana *illegal fishing*.
3. Pemerintah selalu aktif dalam mencari upaya pencegahan dan pemberantasan pelaku *illegal fishing*, dengan memperkuat pengawasan di wilayah laut terkhusus selat malaka serta membantu para nelayan lokal dengan cara memperluas pengetahuan masyarakat yang tinggal di pesisir seperti program pendidikan dan sosialisai yang lebih sering dan merata,

serta mempermudah nelayan lokal dalam pengurusan surat izin penangkapan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dikdi M. Sodik, 2016, *Hukum Laut Internasional*. Bandung : Refika-Aditama.
- Faisal, et.al 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa Medan*. Medan: Pustaka Prima.
- Faisal Riza, Fauzi Sibarani, 2019. *Bentuk-Bentuk Tindak pidana Perikanan*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Faisal Riza, Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*. Medan : UMSU PRESS.
- Faisal Riza, 2020, *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok : Pt Rajawali Buana Pusaka.
- Gatot Supramono, 2011. *Hukum Acara Pidana & Hukum Acara Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Inden Winarwati, 2016, *Konsep Negara Kepulauan Perspektif Hukum Laut dan Penetapan Garis Batas Negara*. Malang : Cita Intrans Selaras.
- Leden Marpaung, 1993. *Tindak pidana wilayah perairan*. Jakarta : SINAR GRAFIKA.
- Marlina, Faisal Riza, 2013. *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, Jakarta : PT SOFMEDIA.
- Masyhuri Imro, Ary Wahyono, Akhmad Solihin, 2009. *Studi Penerapan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) pada Masyarakat Pulau Kecil sebagai Solusi Mengatasi Problem Kemandirian Masyarakat di Wilayah Perbatasan Indonesia*, Jakarta : LIPI Press, anggota Ikapi.
- P. Joko Subakyo, 2013, *Hukum Laut Indonesia*,. Jakarta :Rineka Cipta
- Ramlan, 2015. *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan*, Malam : Cita Intrans Selaras.
- Supriadi, Alimuddin, 2011. *Hukum Perikanan Indonesia*, Jakarta : Sinar Garfika Offest.
- Yudistira Rizky Abdillah, 2020. *Integrated MCS untuk Pencegahan dan Pemberantasan IUU Fishing*, Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP.

Yulia A. Hasan, 2020. *Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*, Jakarta Timur: PRENADAMEDIA GROUP.

Jurnal dan Artikel

Aprilia Suliska Tuanger, Cornelis Dj. Massie, Thor B. Sinaga, *Mekanisme Penyelesaian Hukum Illegal Fishing Di Perbatasan Indonesia Dan Australia*. Vol.XII/No.3/Oktober/2023.

Endri, *Penanggulangan Kejahatan Illegal Fishing di Kepulauan Riau*. Volume 5 No. 2 Februari 2015-Juli 2015.

Faisal Riza, *Meningkatkan Keterampilan Nelayan Dalam Penggunaan Bubu (TRAP) Sebagai Alternatif Mencegah Terjadinya Destructuif Fishing*, Vol 6, No.1 April 2024

Faisal Riza, *Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Ikan Asing yang Melakukan Tindak Pidana Perikanan*, Vol 8 No 1/Juni 2015

Fantika Setya Putri, Putri Intan Ayuningutami, Riska Andi Fitriono. *Kajian Kriminologi Terhadap Illegal Fishing di Selat Malaka*. Volume 8 Edisi III, Oktober 2021-Desember 2021.

Muhammad Maulana, Moehammad Awaluddin, Fauzi Janu A, *Analisi Pengaruh Perubahan Garis Pantai Terhadap Vatas Pengelolaan Wilayah LAUT Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali di Selat Bali*, Vol 6, Nomor 4, Tahun 2017

Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, *Konsep Penguasa Mutlak Sumber Daya Alam Perikanan Indonesia Oleh Negara Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Nelayan*. Vol. 18 (2), 2017

Sunardi, Achmad Baidowi, Eko Sulkhani Y. 2019. "Perhitungan GT Kapal Ikan Berdasarkan Pertaturan di Indonesia dan Pemodelan Kapal dengan dibantu Komputer (Studi Kasus Kapal Ikan Muncar Prigi)". Vol. 10, No. 2

Internet

CNN Indonesia "17 Kapal Ditangkap Saat Curi Ikan di Selat Malaka"
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230221164616-92-915945/17-kapal-ditangkap-saat-curi-ikan-di-selat-malaka>,

EcoNusa "IUU Fishing itu apasih? Yuk kita cari tahu lebih lanjut"
<https://econusa.id/id/ecodefender/artikel-stc/iuu-fishing-itu-apa-sih-yuk-cari-tahu-lebih-lanjut/>.

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, “penegakan hukum di wilayah laut Indonesia” <https://law.ui.ac.id/penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia/>.

JDIH Kementerian Kelautan dan Perikanan “Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 32 Tahun 2012 tentang Kapal Penangkapan Ikan” <https://jdih.kkp.go.id/peraturan/per-12-men-2012-ttg-usaha-perikanan-tangkap-di-laut-lepas.pdf>.

Kompas.com “Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukum”. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/18/00300051/illegal-fishing-pengertian-bentuk-dan-aturan-hukumnya>

Quran NU “An-Nahl Ayat 14” <https://quran.nu.or.id/an-nahl/14>

Pasla.jambiprov.go.id “illegal fishing pengertian dampak peraturan dan sanksi” <https://pasla.jambiprov.go.id/illegal-fishing-pengertian-dampak-peraturan-dan-sanksi/>.

Tim Hukum Online, “91 Adagium Hukum Keren Dan Artinya, Anak Hukum Wajib Tau”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-lt619387d0b9e9c/?page=2>.

www.antaranes.com “KKP catat 14 kapal ikan asing ditangkap hingga triwulan III 2023” <https://www.antaraneews.com/berita/3849444/kkp-catat-14-kapal-ikan-asing-ditangkap-hingga-triwulan-iii-2023>.

DAFTAR WAWANCARA

Pewawancara	: Khoirul Anwar Siregar
NPM	: 2006200240
Fakultas/Bagian	: Hukum/ Hukum Acara
Topik	: Mekanisme Penanganan Kapal Nelayan yang Melakukan <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Selat Malaka (Studi Dit Polairud Polda Sumut)
Tujuan	: Untuk mengetahui perkembangan <i>illegal fishing</i> di perairan selat malaka serta proses dalam penegakan hukum terhadap nelayan dan penanganan kapal perikanan yang melakukan <i>illegal fishing</i> dan upaya dalam pencegahan pemberantasan <i>illegal fishing</i> di selat malaka
Narasumber	: Kasubdit Dit Polairud Polda sumut AKBP Imam Sadar Budiono, S.H., S.Ik yang diwakilkan oleh Komandan Kapal II. 2011 Briпка Koiruddin Tanjung. S.H dan Kasupdi Dakum Dit Polairud Polda Sumut Kopol Budi Prasetyo, S.H., S.Ik., M.H yang diwakilkan oleh Kanit 1 SI Intel Air Subdit Dakung Dit Polairud Polda Sumut Ipda L Jon Sitingjak, S.H didampingi Penyidik Pembantu Briпка M. Yasir Mubarak Saragi, S.H

1. Apa kewenangan Dit Polairud dalam *illegal fishing*?

Dit Polairud Polda Sumut merupakan salah satu lembaga yang berwenang di wilayah perairan selat malaka yang berfungsi dalam penegakan hukum dan pengawasan serta keamanan dari kegiatan-kegiatan pelanggaran terkhususnya *Illegal Fishing*. Patroli dan penyidik merupakan kewenangan yang diberikan kepada Dit Polairud Polda Sumut sebagai tugas penegakan hukum tindak pidana *Illegal Fishing* di selat malaka.

2. Bagaimana perkembangan *illegal fishing* di kawasan selat malaka?

Dalam perkembangan *Illegal fishing* di kawasan selat malaka tergolong tinggi yang melibatkan beberapa aspek seperti frekuensi dan skala, dampak lingkungan, dampak ekonomi, penegakan hukum dan kerja sama regional dan tantangan.

3. Bagaimana upaya dalam pencegahan *illegal fishing* di selat malaka?

Perkembangan *illegal fishing* di perairan selat malaka perlu adanya pencegahan serta pemberantasan bagi nelayan yang melakukan tindak pidana *illegal fishing*. Secara keseluruhan walaupun terdapat kemajuan dalam pencegahan *illegal fishing* di selat malaka, tetap terdapat tantangan dalam pencegahan yang melibatkan penegakan hukum yang lebih baik serta kerja sama regional dalam meningkatkan efektivitas dalam pencegahan *illegal fishing* untuk perlindungan bagi sumber daya laut.

4. Bagaimana penegakan hukum apabila terjadi *illegal fishing* tertangkap basah?

Pengawasan penjagaan perairan lembaga yang berwenang biasanya melakukan kegiatan patroli untuk mencari nelayan yang melakukan kegiatan memungkinkan pelanggaran terhadap hukum umumnya seperti *Illegal Fishing*, apabila adanya kecurigaan lembaga yang berwenang wajib memeriksa dokumen dan alat tangkap ikan seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Lisensi Nakhoda dan alat penangkap ikan yang sesuai dengan UU No 45 Tahun 2009.

5. Bagaimana proses penegakan hukum kepada pelaku *illegal fishing*?

Dengan melakukan tahap dimulai dari Penyelidikan, Penindakan, Penanganan barang bukti melalui Surat Perintah Penyitaan (SPP), Pemanggilan terhadap tersangka dan saksi melalui surat pemberitahuan, Penangkapan, Penahanan, Pengeledaan oleh penegak hukum, Pemeriksaan, Penuntasan hasil pemeriksaan berkas

6. Apa sanksi bagi kapal perikanan yang melakukan *illegal fishing* yang efisien?

Penenggelaman, pengeboman, dibakar dan dilelang merupakan penanganan pada kapal nelayan yang melakukan *Illegal Fishing*, namun dizaman sekarang penenggelaman lebih efisien dikarenakan memberi efek jera sedangkan pengelangan masih bisa diragukan yang mengakibatkan kerugian bagi negara seperti adanya oknum dari pemilik kapal yang mengikuti pengelangan

7. Apakah penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* sama?

Penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Fishing* dalam penanganannya berbeda dikarenakan kerugian yang dihasilkan juga berbeda, seperti *Illegal Fishing* yang menggunakan bahan peledak yang bisa membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, hal ini bisa dikenai sanksi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Walaupun pengaturan bahan peledak masih dipakai namun pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menjelaskan sanksi yang tegas bagi nelayan yang menggunakan bahan peledak.

8. Apa saja kendala dalam pengawasan *illegal fishing* di selat malaka?

Luasnya wilayah selat malaka serta berbatasan langsung dengan negara lain, modus operandi pelaku yang semakin canggih, keterbatasan anggaran dan fasilitas, faktor waktu dalam menjalankan patroli, faktor cuaca yang menghambat kegiatan keamanan di selat malaka.

9. Apa faktor nelayan lokal melakukan tindak pidana *illegal fishing*?

Faktor Kemiskinan yang sering kali dilakukan oleh nelayan lokal, hal ini dikarenakan terdesaknya oleh ekonomi yang sulit serta ketidakmampuan dalam mengurus dalam membuat dokumen-dokumen untuk persyaratan penangkapan ikan yang cukup mahal, Tingginya permintaan pasar merupakan salah satu faktor *Illegal Fishing*, tingginya permintaan pasar mendorong para pelaku untuk terus melakukan aktivitas ilegal, dan Kurangnya kesadaran masyarakat yang tidak mengetahui perbuatan yang dilakukannya, banyaknya nelayan kurang mengetahui persyaratan serta tata cara penangkapan ikan yang telah diatur dalam UU Perikanan, hal ini disebabkan minimnya pendidikan di daerah pesisir dan kurangnya penegakan hukum.

10. Bagaimana peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing*?

Pelaksanaan pencegahan tindak pidana perikanan yang melibatkan langsung dengan masyarakat, melibatkan langsung dengan

masyarakat dikarenakan masyarakat lebih mengetahui langsung kondisi dilapangan, serta dapat melakukan tindakan secara langsung. Memberdayakan SDM merupakan tanggung jawab pemerintah untuk kebijakan di kelautan, hal itu diperlukannya sebuah sistem pencegahan yang aktif dalam bentuk Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS) yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dengan cara pengawasan yang baik serta bermanfaat yang dilakukan manusia yang handal memberikan hasil yang maksimal.

Dit Polairud Polda Sumut

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATRA UTARA
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET/07/VII/HUM.5.4/2024

----- Yang bertanda tangan dibawa ini **DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA SUMATRA UTARA**, dengan ini menerangkan bahwa : -----

- Nama : **KHOIRUL ANWAR SIREGAR**
- Pekerjaan : **MAHASISWA**
- NPM : **2006200240**
- Program Studi : **HUKUM ACARA**
- Fakultas/Jurusan : **HUKUM**
- Perguruan Tinggi : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**
- Judul Penelitian : **Mekanisme Penanganan Kapal Nelayan Yang Melakukan Illegal Fishing di Perairan Selat Malaka.**
- Menerangkan : a. Bahwa benar nama tersebut di atas telah melaksanakan **Penelitian** pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 di Mako Ditpolairud Polda Sumut, Jalan Taman Makam Pahlawan No. 1 Belawan 20411.
- b. Pada pelaksanaan penelitian dibimbing oleh **BRIPKA ANDI DANIEL SIMANGUNSONG, S.H.** Jabatan Pamin Urmintu Subbag Renmin Ditpolairud Polda Sumut.
- c. Surat Keterangan ini dipergunakan untuk melengkapi administrasi pelaksanaan Penelitian, berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 793/II.3.AU/UMSU-06/F/2024 Perihal Permohonan izin Penelitian pada Ditpolairud Polda Sumut.

----- Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

Belawan, 8 Juli 2024

DIREKTUR POLAIRUD POLDA SUMATRA UTARA



RUDI RIFANI, S.I.K.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72070517